



PUTUSAN

Nomor 381 PK/Pdt/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada pemeriksaan peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

ESAU OCTOVIANUS NAIMANU, bertempat tinggal di Desa Penfui Timur, RT 20, RW IV, Dusun III (dahulu bernama Desa Oelnasi), Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur;

Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/
Penggugat/Terbanding;

L a w a n:

1. **KETUA BADAN PENGURUS YAYASAN PENDIDIKAN KATHOLIK ARNOLDUS KUPANG**, diwakili oleh P. Gregorius Neonbasu, S.pd., Ph.D. (Ketua Yayasan) berkedudukan Jalan Ahmad Yani, Nomor 50-52 (Kampus Unika Widya Mandira Kupang), dalam hal ini memberi kuasa kepada Alexander Frans, S.H., dan kawan, Para Advokat pada ALF Law Office, berkantor di Jalan Kecapi Nomor 33, Nunbaundelha Kota Kupang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus 2 Januari 2016;
2. **BUPATI KUPANG**, berkedudukan di Jalan Timor Raya KM 36 Oelamasi, dalam hal ini memberi kuasa kepada Soleman Luik, S.H., dan kawan-kawan, kesemuanya Pegawai Negeri Sipil pada Bagian Hukum Setda Kabupaten Kupang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Januari 2016;
3. **KEPALA KANTOR BADAN PERTANAHAN KABUPATEN KUPANG** dahulu Kepala Kantor Agraria Kabupaten Kupang;
4. **IRIANUS MELIANUS SABAAT**, bertempat tinggal di RT 020, RW 006, Desa Penfui Timur, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang;
5. **HERMANUEL YEFTAN SABAAT**, bertempat tinggal di RT 020, RW 006, Desa Penfui Timur, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang;

Halaman 1 dari 70 hal. Put. Nomor 381 PK/Pdt/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. **YUNUS TAMBOI**, bertempat tinggal di RT 022, RW 007, Desa Penfui Timur, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang;
7. **OKTANIA LASA TAMBOI**, bertempat tinggal di RT 020, RW 006, Desa Penfui Timur, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang;
8. **MATHELDA TAMBOI**;
9. **IMANUEL LASA**;
10. **ERNI LASA**;
11. **HENDRIK LASA**, keempatnya bertempat tinggal di RT 022, RW 007, Desa Penfui Timur, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang;
12. **CORNELIUS LASA**, bertempat tinggal di RT 004, RW 001, Desa Penfui Timur, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang;
13. **TOFILUS TAMBOI**, bertempat tinggal di RT 022, RW 007, Desa Penfui Timur, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang;
14. **LORENS NENOBAHAN**;
15. **ALBERT NENOBAHAN**;
16. **YAKOBET NENOBAHAN**;
17. **DOKAS OKTONIA NENOBAHAN**;
18. **LUWISA NENOBAHAN**, kelimanya bertempat tinggal di Kampung Kaniti Penfui Timur, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang;
19. **TAMAR SABAAT**;
20. **FILMON SABAAT**;
21. **AGUSTENTJI SABAAT**;
22. **HENDRIK**;
23. **AFLIANA SABAAT**, kelimanya bertempat tinggal, Bikolet Desa Mata Air,
24. **SAMUEL SABAAT**, bertempat tinggal Kalimantan Tengah;
25. **ESTER SABAAT**, bertempat tinggal di Kaniti, Desa Penfui Timur;

Para Termohon Peninjauan Kembali dahulu Para Termohon Kasasi/Para Tergugat/Para Pembanding/Para Turut Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Halaman 2 dari 70 hal. Put. Nomor 381 PK/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dari surat-surat tersebut ternyata Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/Penggugat/Terbanding telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 3516 K/Pdt/2012 tanggal 23 Oktober 2013 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Para Termohon Peninjauan Kembali dahulu Para Termohon Kasasi/Para Tergugat/Para Pembanding/Para Turut Terbanding, dengan *posita* gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah ahli waris dari Simon Naimanu (almarhum) dan Maria Naimanu Masu (almarhumah);

Hal ini dibuktikan dengan:

- Surat Baptisan tanggal 29 Desember 1990;
- Surat Keterangan Majelis Jemaat Getsemani Tarus Timur Nomor I3/Mj-GMIT/IV/2008 tanggal 17 Juni 2008;
- Kutipan Akta Kelahiran tanggal 18 Juni 2008;
- Surat Nikah tanggal 6 Januari 1991;
- Akta Perkawinan tanggal 9 Januari 1991;

2. Semasa hidup Ibu Penggugat bernama Maria Naimanu (almarhumah) pernah memiliki sebidang tanah warisan peninggalan dari kakeknya yang bernama Kaek Naimanu (almarhum) seluas kurang lebih 175 ha (seratus tujuh puluh lima hektar) yang terletak di Desa Noelbaki, yang batas-batasnya sebagai berikut:

Sebelah Utara : Dengan tanah Yohanis Konai, tanah Yohanis Amabi, sebagian tanah Kampung Bimopu sebagian tanah Kampung Usiloa dan tanah Nefotasi dan tanah Teumbona;

Sebelah Selatan : Dengan tanah Apu Foh alias Paulus Sabaat, tanah Kobo Bene dan tanah Laktosi;

Sebelah Timur : Dengan tanah Pena Sei dan tanah Laktosi;

Sebelah Barat : dengan tanah Yunus Kolloh Et Uf, dan tanah Soleman Takuba;

3. Bahwa tentang Sejarah Penguasaan dan Pemilikan Tanah Warisan ± 175 Ha (lebih kurang seratus tujuh puluh lima hektar) di Desa Noelbaki oleh Keluarga Besar Naimanu sejak tahun 1750-an sampai dengan sekarang; Tanah 175 Ha (seratus tujuh puluh lima hektar) ini diperoleh dari pemberian Raja Kupang kepada Saudara Bon Bay (Pahlawan Perang/MEO) atas jasanya dalam Perang Kaesmetan untuk mengusir tentara-tentara Portugis yang akan menguasai wilayah Kupang;

Halaman 3 dari 70 hal. Put. Nomor 381 PK/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa bidang tanah seluas 175 Ha (seratus tujuh puluh lima hektar) ini kemudian diwariskan kepada anak tunggal laki-lakinya bernama Sbo Bay, dan kemudian Sbo Bay mewariskan tanah ini kepada anak laki-laki tunggalnya bernama Naun Naimanu;
Naun Naimanu kemudian mempunyai dua orang anak yang laki-laki bernama Kaek Naimanu dan perempuan bernama Bait Naimanu. Sesuai dengan adat pembagian harta warisan tanah di Kupang maka anak laki-laki yang berhak memiliki tanah warisan tersebut sedangkan anak perempuan tidak berhak;
Jadi yang berhak atas tanah seluas 175 Ha (seratus tujuh puluh lima hektar) ini adalah Kaek Naimanu sedangkan Bait Naimanu tidak berhak;
5. Bahwa Perkawinan antara Maria Naimanu dengan Simon Naimanu adalah perkawinan Fe Ume (kawin dengan istri rumah). Jadi perkawinan keduanya ini adalah perkawinan dalam lingkungan Keluarga Besar Naimanu sendiri;
Oleh karena Maria Naimanu Masu adalah keturunan dari Kaek Naimanu maka otomatis bidang tanah seluas 175 Ha (seratus tujuh puluh lima hektar) menjadi miliknya dan oleh karena Penggugat adalah anak dari Maria Naimanu Masu maka secara hukum jelas tanah warisan bidang tanah seluas 175 Ha (seratus tujuh puluh lima hektar) menjadi milik Esau Octovianus Naimanu yang adalah Penggugat dalam perkara ini. Jadi perolehan bidang tanah seluas 175 Ha (seratus tujuh puluh lima hektar) dari Penggugat bukan berasal dari ayahnya (Simon Naimanu) tetapi berasal dari ibunya Maria Naimanu Masu hal ini dibuktikan melalui:
- Surat Sejarah tentang Penguasaan dan Pemilikan Tanah Keluarga Besar Naimanu di Kecamatan Kupang Tengah Desa Noelbaki yang diwariskan kepada Esau Octovianus Naimanu tanggal 27 Juni 2008.
 - Silsilah Keturunan Keluarga Besar Naimanu tanggal 27 Juni 2008.
 - Surat Keterangan di atas materai dari Saudara Yoseph Sabaat dan Barnabas Banu tanggal 29 Juni 2009.
6. Bahwa sekalipun Maria Naimanu Masu dan Simon Naimanu sama-sama keturunan dari Keluarga Besar Naimanu dan keduanya adalah suami isteri tapi menyangkut warisan tanah peninggalan nenek moyang perlu diuraikan secara terinci sehingga akan jelas kelihatan bahwa yang paling berhak untuk mewarisi tanah seluas 175 Ha (seratus tujuh puluh lima hektar) adalah keturunan dari darah anak laki-laki dan hal ini sesuai dengan adat kebiasaan yang berlaku di Kupang yaitu menganut garis keturunan patrilineal (pancor laki-laki);

Halaman 4 dari 70 hal. Put. Nomor 381 PK/Pdt/2016



7. Bahwa setelah terbentuknya Undang Undang *Landreform* Nomor 56/Prp/1960 tanggal 29 Desember 1960 maka atas perintah Menteri Agraria tanggal 9 Maret 1961 melalui Pengumuman Departemen Agraria Nomor 1 Tahun 1961 yang isinya mewajibkan setiap kepala keluarga yang menguasai bidang tanah di Indonesia harus segera melaporkan tentang kepemilikan atas bidang tanah tersebut, kepada yang tidak laporkan maka bidang tanahnya tersebut otomatis menjadi tanah negara;
8. Bahwa untuk menindaklanjuti perintah Menteri Agraria pada angka 5 di atas maka pada 8 Agustus 1961 atas ijin Maria Naimanu Masu, tanah warisan turun temurun seluas 175 Ha (seratus tujuh puluh lima hektar) di Desa Noelbaki didaftarkan kepada Panitia *Landreform* Desa Noelbaki atas nama suaminya (Simon Naomanu). Bahwa selain rasa hormat Maria Naimanu Masu kepada Simon Naimanu selaku suami tapi hal ini juga di dukung dengan ketentuan Pasal 3 Perpu Nomor 56/1960 yang mensyaratkan bahwa wajib lapor kepemilikan dan penguasaan tanah pertanian di Indonesia dilakukan oleh kepala keluarga bukan anggota keluarga dan hal ini sesuai dengan adat di Timor bahwa Kepala Keluarga adalah suami sedangkan istri adalah anggota keluarga, sehingga bidang tanah warisan 175 Ha (seratus tujuh puluh lima hektar) tersebut di atas secara *de facto* milik Maria Naimanu Masu tapi secara *de jure* terdaftar atas nama Simon Naimanu dan tentang hal pendaftaran tanah ini dibuktikan dengan surat laporan tentang pemilikan dan penguasaan tanah pertanian sesuai Pasal 3 Perpu Nomor 56/1960 atas bidang tanah seluas 175 Ha (seratus tujuh puluh lima hektar) di Desa Noelbaki pada tanggal 8 Agustus 1974;
9. Bahwa sebagai warga negara yang baik ayah Penggugat Simon Naimanu (almarhum) telah melaksanakan kewajibannya sebagai wajib pajak yaitu sudah membayar pajak hasil bumi dan pajak iuran pembangunan daerah sejak tahun 1961 secara tidak terputus-putus sampai dengan tahun 1974, dan tentang hal ini dibuktikan dengan:
 - Surat Ketetapan Pajak Hasil Bumi tanggal 29 November 1961 sampai dengan tahun 1968;
 - Surat Ketetapan iuran Pembangunan Daerah (IPEDA) pada tahun 1969 sampai dengan tahun 1974;
10. Bahwa untuk mengantisipasi penggunaan tanah melampaui batas maksimum maka Menteri Agraria mengeluarkan Surat Keputusan Nomor SK.978/Ka/1960 tanggal 31 Desember 1960 tentang Penegasan Luas



Maksimum Tanah Pertanian Yang Harus Dimiliki Oleh Setiap Kepala Keluarga;

11. Bahwa sesuai ketentuan Menteri tersebut di atas, maka Pemerintah Kabupaten Kupang masuk dalam “penggolongan daerah tidak padat” dengan luas maksimum tanah kering yang harus dimiliki oleh setiap kepala keluarga 20 Ha (dua puluh hektar). Realisasi pelaksanaan Surat Keputusan tersebut di atas di Kabupaten Kupang khususnya di Wilayah Kecamatan Kupang Tengah umumnya dan untuk Desa Penfui Timur khususnya, baru pada bulan Mei 1967;

Untuk bidang tanah ayah Penggugat Simon Naimanu (Almarhum) pelaksanaan pendaftaran dilakukan oleh Panitia *Landreform* Kecamatan Kupang Tengah bersama tua-tua Adat Desa Penfui Timur pada tanggal 31 Mei 1967. Bidang tanah ini kemudian diukur oleh Petugas Agraria Kecamatan Kupang Tengah Saudara Lasarus Misa (almarhum) untuk tanah seluas 20 Ha (dua puluh hektar) di Matani Desa Penfui Timur; Bidang tanah ini kemudian diterbitkan Gambar Situasi Tanah tanggal 2 Desember 1968;

12. Bahwa sesuai ketentuan hukum agraria dalam undang undang *landreform* bidang tanah 20 Ha (dua puluh hektar) tersebut di atas adalah tanah hak milik *prioritet* yang harus segera diterbitkan sertifikat hak milik atas nama Simon Naimanu. Namun dalam kenyataan karena kelalaian instansi agraria akhirnya bidang tanah ini sampai dengan saat ini hanya berstatus gambar situasi tanah. Hal ini tentunya sangat merugikan ayah Penggugat;

13. Pendaftaran tanah 20 Ha (dua puluh hektar) dan penerbitan gambar situasi tanah tersebut di atas di buktikan dengan:

- Berita Acara dari Panitia *Landreform* Kecamatan Kupang Tengah tanggal 31 Mei 1967 tentang Pemeriksaan dan Pendaftaran Tanah atas nama Simon Naimanu ayah Penggugat oleh Panitia *Landreform* Kecamatan Kupang Tengah bersama para tua adat Desa Penfui Timur;
- Gambar Situasi Tanah seluas 20 Ha (dua puluh hektar) milik Simon Naimanu yang ditandatangani oleh Lasarus Misa (almarhum) selaku Petugas Agraria Kecamatan Kupang Tengah. Gambar situasi ini kemudian ditandatangani juga oleh Camat Kupang Tengah selaku Ketua Panitia *Landreform* Kecamatan Kupang Tengah;

14. Bahwa wujud lain dari pengakuan Tergugat II dan Tergugat III akan eksistensi kepemilikan tanah Simon Naimanu adalah penerbitan 17 buah

Halaman 6 dari 70 hal. Put. Nomor 381 PK/Pdt/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sertifikat tanah hak milik atas nama Drs. Andreas Sinyo Langodai dan keluarga pada bulan Maret tahun 2003 yang asal-usul tanahnya bersumber dari tanah warisan seluas 175 Ha (seratus tujuh puluh lima hektar) tersebut di atas, Jadi 17 sertifikat tanah hak milik tersebut di atas adalah bagian dari tanah warisan seluas 175 Ha (seratus tujuh puluh lima hektar);

15. Bahwa ternyata tanah objek sengketa seluas 184.221 m² (seratus delapan puluh empat ribu dua ratus dua puluh satu meter persegi) letaknya berada tepat di dalam lokasi tanah Simon Naimanu seluas 20 Ha (dua puluh hektar) yang telah diukur dan dibuatkan gambar situasinya seperti yang telah diuraikan tersebut di atas;
16. Bahwa warga masyarakat yang menempati kampung Matani Desa Penfui Timur pada tahun 1943 atas ijin dan persetujuan dari pemilik tanah Simon Naimanu. Warga masyarakat tersebut di atas berasal dari Desa Penfui yang terpaksa evakuasi tahun 1943 karena tempat rumahnya sudah dihancurkan oleh tentara penjajahan Jepang. Mereka adalah keluarga Apu Foh keluarga Kobo Bene keluarga Hati Loel, keluarga Tamboy, Lasa, dan keluarga Tabuka. Sebagai konsekuensi bagi mereka sebagai warga yang menumpang di atas tanah milik Simon Naimanu maka kepada mereka yang mendiami, mengelola, menggarap di atas tanah tersebut diwajibkan setiap tahun untuk membayar pensufa dan tuak sufa (semacam upeti berupa hasil bumi) kepada keluarga Simon Naimanu. Pemberian pensufa dan tuak sufa tersebut di atas sudah berjalan sejak tahun 1943 sampai dengan tahun 1975 kepada ayah Penggugat Simon Naimanu merupakan bukti pengakuan warga masyarakat kampung Matani bahwa mereka adalah penggarap di atas tanah Simon Naimanu sehingga berkewajiban untuk setiap tahun harus menyeter/membayar pensufa dan tuak sufa kepada pemilik tanah (Simon Naimanu);
17. Bahwa bidang tanah peninggalan orang tua Penggugat seluas 175 Ha (seratus tujuh puluh lima hektar) di Desa Noelbaki yang pada tahun 1961 luas wilayahnya meliputi kampung Matani adalah tanah objek *landreform* yang sudah terdaftar pada tanggal 1 Agustus 1961 dan sudah dibayar pajaknya sejak tahun 1961 - 1974. Jadi bukan tanah Negara seperti yang dinyatakan oleh Tergugat III/dalam Risalah Pemeriksaan Tanah oleh Panitia A Tahun 1981 dalam rangka pembebasan tanah Yayasan Pendidikan Katolik Arnoldus Kupang seluas 40 Ha (empat puluh hektar);
18. Bahwa tanah 20 Ha (dua puluh hektar) tersebut di atas adalah bagian dari tanah warisan peninggalan ibu Penggugat Maria Naimanu Masu seluas

Halaman 7 dari 70 hal. Put. Nomor 381 PK/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



175 Ha (seratus tujuh puluh lima hektar), dan bidang tanah ini adalah tanah objek sengketa dalam perkara ini;

19. Bahwa ayah Tergugat IV dan Tergugat V, ayah Tergugat VI, Tergugat VII dan Tergugat VIII, ayah Tergugat IX, Tergugat X Tergugat XI, Tergugat XII, Tergugat XIII, Ayah Tergugat, XIV, Tergugat XV, Tergugat XVI, Tergugat XVII dan Tegugat XVIII, Ayah Tergugat XIX, Tergugat XX, Tergugat XXI, Tergugat XXII, Tegugat XXIII Tergugat XXIV dan Tegugat XXV adalah warga masyarakat penggarap di atas tanah Simon Naimanu di Kampung Matani sehingga mereka sama sekali tidak berhak untuk menjual bidang tanah milik Simon Naimanu seluas 184.221 m² (seratus delapan puluh empat ribu dua ratus dua puluh satu meter persegi) kepada Tergugat I (Yayasan Pendidikan Katolik Arnoldus Kupang) disaksikan oleh Tergugat II dan Tergugat III selaku Panitia Pembebasan Tanah Kabupaten Kupang atau menerima ganti rugi dalam bentuk apapun dari siapapun;
20. Bahwa ayah Tergugat XIX sampai Tergugat XXV adalah pihak yang di dalam proses ganti rugi tanah bertindak seolah-olah yang paling berhak atas objek sengketa sehingga dengan sengaja memakai marga Naimanu yang sebenarnya adalah bermarga Sabaat walaupun masih ada hubungan kekerabatan namun bukan pihak yang berhak atas objek sengketa dan dengan memakai nama marga Naimanu bersama-sama dengan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III telah menyingkirkan Penggugat dari proses ganti rugi objek sengketa;
21. Bahwa oleh karena ayah Tergugat IV dan Tergugat V, ayah Tergugat VI, Tergugat VII Tergugat VIII, ayah Tergugat IX, Tergugat X dan Tergugat XI, Tergugat XII, Tergugat XIII, ayah Tergugat XIV, Tergugat XV, Tergugat XVI, Tergugat XVII dan Tergugat XVIII, ayah Tergugat XIX, Tergugat XX, Tergugat XXI, Tergugat XXII, Tergugat XXIII Tergugat XXIV dan Tergugat XXV tidak berhak untuk menjual bidang tanah 184.221 m² milik ayah Penggugat maka segala produk administasi pembebasan tanah baik Risalah Pemeriksaan Tanah 1981, Berita Acara Panitia Pembebasan Tanah Kabupaten Kupang Nomor 67/PPT/KPG/82 tanggal 1 November 1982 dinyatakan tidak sah dan cacat hukum;
22. Bahwa tanah yang dibebaskan oleh Tergugat II dan Tergugat III untuk Tergugat I seluas 40 Ha (empat puluh hektar) adalah tanah milik Simon Naimanu (almarhum) dan tanah milik Kobo Bene (almarhum). Tanah Simon Naimanu seluas 184.221 m² (seratus delapan puluh empat ribu dua ratus dua puluh satu meter persegi) dan sisanya 215.779 m² (dua

Halaman 8 dari 70 hal. Put. Nomor 381 PK/Pdt/2016



ratus lima belas ribu tujuh ratus tuuh puluh sembilan meter persegi) milik Kobo Bene. Total nilai jualnya pada saat ayah Tergugat IV dan Tergugat V, ayah Tergugat VI, Tergugat VII dan Tergugat VIII, ayah Tergugat IX, Tergugat X dan Tergugat XI, Tergugat XII, Tergugat XIII, ayah Tergugat XIV, Tergugat XV, Tergugat XVI, Tergugat XVII dan Tergugat XVIII, ayah Tergugat XIX, Tergugat XX, Tergugat XXI Tergugat XXII, Tergugat XXIII, Tergugat XXIV dan Tergugat XXV menjual tanah seluas 40 Ha (empat puluh hektar) itu adalah Rp170.000.000,00 (seratus tujuh puluh juta rupiah) dengan perhitungan per meter bujur sangkar Rp425,00 (empat ratus dua puluh lima rupiah);

23. Bahwa oleh karena Risalah Pemeriksaan Tanah dan Berita Acara Pembebasan Tanah Kabupaten Kupang tersebut di atas tidak sah dan catat hukum maka dengan sendirinya (buah) surat pernyataan melepaskan hak dari ayah Tergugat IV dan Tergugat V, ayah Tergugat VI, Tergugat VII dan Tergugat VIII dan Tergugat IX, Tergugat X dan Tergugat XI, Tergugat XII, Tergugat XIII, Tergugat XIV, Tergugat XV, Tergugat XVI, Tergugat XVII dan Tergugat XVIII, ayah Tergugat XIX Tergugat XX Tergugat XXI Tergugat XXII Tergugat XXIII Tergugat XXIV dan Tergugat XXV dengan surat Nomor 6 a sampai dengan Nomor 6 g tanggal 1 November 1982 harus dinyatakan cacat hukum dan tidak sah;
24. Bahwa ayah Tergugat IV dan Tergugat V ayah Tergugat VI, Tergugat VII dan Tergugat VIII, ayah Tergugat IX, Tergugat X dan Tergugat XI, Tergugat XII, Tergugat XIII, ayah Tergugat XIV, Tergugat XV, Tergugat XVI Tergugat XVII dan Tergugat XVIII ayah Tergugat XIX, Tergugat XX, Tergugat XXI, Tergugat XXII, Tergugat XXIII Tergugat XXIV, Tergugat XXV dalam surat pernyataan melepaskan haknya Nomor 6 g sampai dengan Nomor tanggal 1 November 1982 secara gamblang dan transparan menyatakan bahwa mereka telah melepaskan hak garapan di atas tanah seluas 184.221 m² (seratus delapan puluh empat ribu dua ratus dua puluh satu meter persegi) dengan menerima uang ganti rugi sebesar Rp78.293.925,00 (tujuh puluh delapan juta dua ratus Sembilan puluh tiga ribu sembilan ratus dua puluh lima rupiah). Pernyataan ini adalah sebagai bukti kuat dimana status mereka dalam transaksi jual beli tanah ini bukan sebagai pemilik tanah yang tidak mempunyai hak dan hal ini cocok/sesuai dengan dibuktikannya sikap mereka dalam membayar pen sufa dan tuak sufa setiap musim panen sejak tahun 1943 sampai dengan tahun 1975 kepada pemilik tanah Simon Naimanu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25. Bahwa Pernyataan Panitia Pemeriksa Tanah tahun 1981 dalam Risalah Pemeriksaan Tanah Yayasan Pendidikan Katolik Arnoldus Kupang seluas 40 Ha (empat puluh hektar) adalah tanah negara adalah pernyataan yang salah dan cacat hukum karena tanah 40 Ha (empat puluh hektar) tersebut di atas adalah tanah objek *landreform* yang terdaftar tahun 1967 atas nama pemilik tanah Simon Naimanu dan Kobo Bene dan selanjutnya sudah diterbitkan gambar situasi tanahnya tahun 1968;
- Hal ini dibuktikan dengan: Berita Acara Panitia *Landreform* Kecamatan Kupang Tengah tanggal 27 Mei 1967 dan GS Tanah 20 Ha tahun 1968 atas nama Kobo Bene;
 - Berita Acara Panitia *Landreform* Kecamatan Kupang Tengah tanggal 31 Mei 1967 dan GS Tanah 20 Ha (dua puluh hektar) tahun 1968 atas nama Simon Naimanu;
26. Bahwa pembayaran uang ganti rugi atas tanah objek sengketa seluas 184.221 m² (seratus delapan puluh empat ribu dua ratus dua puluh satu meter persegi) sebesar Rp78.293.925,00 (tujuh puluh delapan juta dua ratus Sembilan puluh tiga ribu sembilan ratus dua puluh lima rupiah) dan penerbitan tiga buah sertifikat tanah hak pakai atas nama SVD Timor dan Keuskupan Agung Kupang yang dilakukan oleh Tergugat I sampai dengan Tergugat) XXV adalah cacat hukum oleh karena itu harus dinyatakan sebagai perbuatan melawan hukum yang sangat merugikan Penggugat;
27. Bahwa nilai harga jual tanah objek sengketa pada saat ini kurang lebih sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta) permeter, sehingga Penggugat telah dirugikan sebesar Rp 9.211.050.000,00 (sembilan miliar dua ratus sebelas juta lima puluh ribu rupiah);
28. Bahwa oleh karena perbuatan Tergugat I sampai dengan Tergugat XXV mulai dari prosos pemeriksaan tanah sampai dengan pembebasan tanah serta penerbitan 3 (tiga) sertifikat tanah hak pakai adalah cacat hukum dan merupakan perbuatan melawan hukum yang sangat merugikan Penggugat oleh karena itu adalah patut Bapak Ketua Pengadilan Negeri Klas I Kupang cq Majelis Hakim yang memeriksa mengadili, dan memutuskan perkara ini menghukum Tergugat I sampai dengan Tergugat XXV untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sebagai pengganti biaya advokasi perkara ini sampai mempunyai putusan berkekuatan tetap dan menghukum Tergugat I atau siapa saja yang mendapat hak atas tanah objek sengketa menyerahkan tanah objek sengketa dalam keadaan kosong kepada Penggugat;

Halaman 10 dari 70 hal. Put. Nomor 381 PK/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29. Bahwa oleh Penggugat kuatir Tergugat I akan memindah tangankan objek sengketa kepada pihak lain, maka kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Klas 1 Kupang meletakkan sita jaminan atas tanah objek sengketa;
30. Bahwa telah cukup alasan hukum bagi Penggugat untuk menggugat Tergugat I sampai dengan Tergugat X di Pengadilan Negeri Klas I Kupang;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Kupang agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya.
2. Menyatakan hukum Penggugat adalah pemilik tanah yang sah atas tanah objek sengketa seluas 184.221 m² (seratus delapan puluh empat ribu dua ratus dua puluh satu meter persegi) yang terletak di Desa Penfui Timur dengan batas-batas sebagai berikut:
Utara : Jalan Desa Penfui Timur;
Selatan : Tanah Kobo Bene (almarhum);
Timur : Tanah Margartha Sani Fenat Lorong Desa dan tanah Christoforus Sudin;
Barat : Jalan Raya El Tari III Jurusan ke Lasiana;
3. Menyatakan hukum tidak sah Risalah Pemeriksaan Tanah tahun 1981 oleh Panitia A dan Berita Acara Panitia Pembebasan Tanah Kabupaten Kupang Nomor 67/PPT/KPG/82 tanggal 1 November 1982 serta Surat Pernyataan Melepaskan Hak Nomor 6 g sampai dengan Nomor 69 tanggal 1 November 1982 tentang Pembebasan Tanah 40 Ha (empat puluh hektar) untuk Tergugat I guna Pembangunan Kampus Unika Widya Mandira Kupang;
4. Menyatakan hukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, ayah Tergugat IV dan Tergugat V, ayah Tergugat VI, Tergugat VII dan Tergugat VIII, ayah Tergugat IX, Tergugat X dan Tergugat XI, Tergugat XII, Tergugat XIII, ayah Tergugat XIV, Tergugat XV, Tergugat XVI, Tergugat XVII dan Tergugat XVIII, ayah Tergugat XIX, Tergugat XX Tergugat XXI, Tergugat XXII, Tergugat XXIII Tergugat XXIV dan Tergugat XXV yang telah mengambil alih dan atau menyerahkan tanah objek sengketa kepada pihak lain tanpa mengganti kerugian kepada Penggugat adalah perbuatan melawan hukum yang sangat merugikan Penggugat;
5. Menghukum Tergugat I sampai dengan Tergugat XXV memberi ganti rugi kepada Penggugat sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) secara tanggung renteng, tunai dan sekaligus sejak putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap;

Halaman 11 dari 70 hal. Put. Nomor 381 PK/Pdt/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menghukum pula Tergugat I sampai dengan Tergugat XXV memberi ganti rugi Immateril kepada Penggugat sebesar Rp9.211.050.000,00 (sembilan miliar dua ratus sebelas juta lima puluh ribu rupiah); secara tanggung renteng, tunai dan sekahgus sejak putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
7. Menghukum Tergugat I atau siapa saja yang mendapat hak di atas tanah objek sengketa untuk menyerahkan tanah objek sengketa kepada Penggugat dalam keadaan kosong ketika putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
8. Menyatakan sah dan berharga peletakkan sita jaminan oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Klas I Kupang atas tanah objek sengketa;
9. Menghukum Tergugat I sampai dengan Tergugat XXV untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Eksepsi Tergugat I:

- Perihal gugatan:

Perihal gugatan Penggugat berjudul perbuatan melawan hukum. Perbuatan melawan hukum apa yang telah dilakukan oleh Para Tergugat? Sehingga Penggugat menggugat Para Tergugat dengan judul perbuatan melawan hukum? Padahal Para Tergugat tidak memiliki hubungan hukum jenis apapun dengan Penggugat. Cacat formil ini, sudah seharusnya Majelis Hakim memutuskan bahwa gugatan “tidak dapat diterima”;

- Subjek Penggugat:

Bahwa Tergugat I hanya memiliki hubungan kontraktual dengan ayah Tergugat IV – Tergugat XIII dan sama sekali tidak pernah melakukan “hubungan kontraktual” dengan Penggugat. Dengan demikian maka Penggugat jelas-jelas tidak memiliki kapasitas dan kualitas untuk mengajukan gugatan terhadap Tergugat I. Cacat formil ini sepatutnya pula oleh Majelis Hakim menjatuhkan putusan sebagai gugatan “tidak dapat diterima”;

- Mediasi:

Jiwa dari Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2008 tentang Mediasi, yaitu Mediasi secara Kolektif. Mediasi secara kolektif mengharuskan bahwa proses mediasi dilakukan dihadapan para pihak, di antara Penggugat dan Tergugat atau Para Tergugat yang dimediasi oleh Hakim Mediator. Dengan demikian maka patut dinyatakan oleh Majelis Hakim bahwa proses mediasi yang terjadi antara Penggugat dengan

Halaman 12 dari 70 hal. Put. Nomor 381 PK/Pdt/2016



Tergugat XIV–Tergugat XXV cacat secara formil oleh karena bertentangan dengan jiwa dari PERMA Nomor 1 Tahun 2008 dilakukan tidak dihadapan Penggugat dan Tergugat I – Tergugat XXV, tetapi hanya antara Penggugat dan Tergugat XIV – Tergugat XXV dan dilakukan di luar sepengetahuan Tergugat I – Tergugat XIII dan juga Hakim Mediator. Dengan demikian proses mediasi antara Penggugat dan Tergugat XIV – Tergugat XXV tidak sejalan dengan amanat PERMA Nomor 1 Tahun 2008;

Untuk kecacatan dan kekaburan formil itu Majelis Hakim patut menyatakan “gugatan tidak dapat diterima”;

Eksepsi Tergugat II:

A. Tentang lewat waktu:

1. Bahwa yang menjadi alasan pengajuan gugatan Penggugat terhadap Tergugat II karena Tergugat II dan Tergugat III telah melakukan pembebasan tanah milik Penggugat seluas 40 ha (empat puluh hektar) untuk Tergugat I yang digunakan untuk pelayanan kepentingan umum yaitu mendirikan Yayasan Pendidikan Katholik Arnoldus Kupang;
2. Bahwa guna mendapat kepastian hukum terhadap pembebasan tanah untuk kepentingan Pembangunan Yayasan Pendidikan Katholik Arnoldus Kupang maka oleh Tergugat II telah menerbitkan Sertifikat Hak pakai masing-masing Nomor 1 tahun 2005, Nomor 2 Tahun 2005, Nomor 05 Tahun 2004, Nomor 7 Tahun 1998, Nomor 12 Tahun 2002 ;
3. Bahwa berdasarkan Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 menyatakan bahwa:
Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertifikat itu telah tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertifikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan atau pun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah dan penerbitan sertifikat tersebut;
4. Bahwa oleh karena objek gugatan perkara ini adalah objek tanah yang telah dikuatkan dengan bukti hak berdasarkan Undang Undang Nomor 5 Tahun 1960 yaitu hak pakai dengan sertifikat tersebut pada poin 2 dan hal tersebut telah terpenuhinya ketentuan Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 menyebutkan bahwa setelah lewat

Halaman 13 dari 70 hal. Put. Nomor 381 PK/Pdt/2016



jangka waktu 5 (lima) tahun setelah diterbitkannya sertifikat tersebut oleh pihak manapun termasuk Penggugat secara tertulis kepada pemegang sertifikat dan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kupang ataupun tidak mengajukan gugatan ke pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertifikat;

5. Bahwa oleh karena sesuai dengan fakta tidak terdapatnya keberatan yang diajukan oleh Penggugat kepada pemegang sertifikat, Kantor Pertanahan Kabupaten Kupang dan tidak mengajukan gugatan ke pengadilan dalam tenggang waktu 5 (lima) tahun maka konsekuensi logisnya Penggugat tidak memiliki hak untuk menggugat terhadap objek sengketa tersebut;

Dengan demikian jika ketentuan Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 dikaitkan dengan gugatan Penggugat tanggal 7 Juli 2010 dimana terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang tanggal 19 Juli 2010 maka konsekuensinya adalah telah lewat waktu dan oleh karena itu gugatan Penggugat patut dinyatakan ditolak seluruhnya;

B. Tentang subjek perkara:

B.1. Subjek Penggugat:

Bahwa berdasarkan pada Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor 93/Pdt.G/2008/PN Kpg. tanggal 2 Juni 2008 dan Putusan Pengadilan Tinggi Kupang Nomor 36/Pdt/2009/PTK tanggal 1 Juli 2009 dan disesuaikan dengan fakta Penggugat dalam perkara ini tidak mempunyai hak menggugat karena tidak mempunyai hubungan hukum dengan objek sengketa sebab:

1. Bahwa subjek Penggugat dalam perkara ini adalah sama dengan subjek Penggugat dalam perkara yang sama yakni perkara perdata Nomor 93/Pdt.G/2008/PN Kpg. tanggal 2 Juni 2008 yang dalam amar putusannya menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Bahwa pertimbangan Hukum Majelis Hakim Pemeriksaan Perkara Nomor 93/Pdt.G/2008/PN Kpg. tersebut di atas adalah karena Penggugat Esau Oktovianus Naimanu tidak dapat membuktikan diri sebagai ahli waris yang sah dari Simon Naimanu sebagai pemilik asal objek sengketa yang didalilkan oleh Penggugat sebagai anak kandung dari Simon Naimanu dan Maria Naimanu Masu (istri sah dari Simon Naimanu) atas putusan Pengadilan Negeri Kupang tersebut Penggugat menyatakan banding dan Pengadilan Tingkat Banding telah memutuskan dalam putusan Nomor 36/PDT/2009/PTK,

Halaman 14 dari 70 hal. Put. Nomor 381 PK/Pdt/2016



tertanggal 1 Juli 2009 yang pada amar putusannya menyatakan permohonan banding yang diajukan Penggugat/Pembanding tidak dapat diterima. Terhadap putusan banding tersebut Penggugat tidak melakukan upaya hukum kasasi;

3. Bahwa berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan tetap tersebut di atas, maka sudah sangat jelas bahwa Penggugat (Esau Oktovianus Naimanu) dalam perkara ini bukanlah ahli waris sah dari Simon Naimanu; dengan demikian maka dalam perkara ini apabila Penggugat menyatakan diri sebagai ahli waris sah dari Maria Naimanu Masu (istri sah dari Simon Naimanu/Ibu Kandung Penggugat) maka sangatlah tidak masuk akal karena bagaimana mungkin Penggugat yang bukan merupakan ahli waris sah dari Simon Naimanu (ayah Kandung Penggugat) tetapi Penggugat sebagai ahli waris sah dari Maria Naimanu Masu (isteri sah Simon Naimanu/Ibu Kandung Penggugat), sedangkan dalam perkara terdahulu Penggugat menyatakan bahwa Penggugat adalah ahli waris sah dari Simon Naimanu dengan Maria Naimanu Masu namun Penggugat ketika itu tidak mampu membuktikan status Penggugat sebagai anak kandung Simon Naimanu dan Maria Naimanu Masu dan sekaligus tidak dapat membuktikan diri sebagai ahli waris sah dari Simon Naimanu;
4. Bahwa dengan demikian maka Esau Oktovianus Naimanu (Penggugat) tidak berkualitas sebagai Penggugat dalam perkara ini karena Penggugat bukanlah ahli waris sah atas objek sengketa. Dengan demikian tidak terdapat hubungan hukum sebagai ahli waris (Penggugat) dengan objek sengketa;
5. Bahwa berdasarkan uraian di atas maka gugatan Penggugat patut dinyatakan tidak mempunyai hak menggugat dan oleh karena harus ditolak;

B.2. Subjek Tergugat:

Mengenai subjek hukum Tergugat tidak mempunyai hubungan hukum dan oleh sebab itu gugatan Penggugat patut dinyatakan tidak dapat diterima sebab:

1. Bahwa dalam gugatannya Penggugat mencantumkan 25 (dua puluh lima) subjek Tergugat yakni Tergugat I sampai dengan Tergugat XXV;
2. Bahwa dalam persidangan di Pengadilan Negeri Kupang tanggal 1 November 2010 terungkap bahwa telah terjadi perdamaian

Halaman 15 dari 70 hal. Put. Nomor 381 PK/Pdt/2016



secara sepihak antara Penggugat dengan Tergugat XIV sampai dengan Tergugat XXV; perdamaian tersebut telah dibuat secara tertulis di luar pengetahuan Hakim Mediator yang ditunjuk sah dalam perkara ini;

3. Bahwa fakta menunjukkan dalam pembacaan gugatan dalam sidang di Pengadilan Negeri Kupang pada tanggal 8 November 2010, Penggugat tidak melakukan perbaikan gugatan (*renvoi*) terhadap gugatan sehingga para Tergugat XIV sampai dengan Tergugat XXV masih berkedudukan sebagai subjek Tergugat dalam perkara ini;
4. Bahwa oleh karena Tergugat XIV sampai dengan Tergugat XXV masih berkedudukan sebagai subjek Tergugat dalam perkara ini, maka gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formil sesuai ketentuan Hukum Acara Perdata yang berlaku. Dengan demikian maka gugatan Penggugat sangatlah kabur (*obscuur libel*) karena dalam gugatan termuat subjek Tergugat yang tidak ada hubungan hukumnya sama sekali dengan perkara ini;
5. Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 415 K/Sip/1975 tanggal 27 Juni 1979: gugatan yang ditujukan lebih dari seorang Tergugat, yang antara Tergugat-Tergugat itu tidak ada hubungan hukumnya, tidak dapat diadakan dalam satu gugatan, tetapi masing-masing Tergugat harus digugat sendiri-sendiri;
6. Jika ketentuan Mahkamah Agung Republik Indonesia tersebut di kaitkan dengan gugatan Penggugat yang secara jelas telah melakukan penggabungan Para Tergugat yang tidak mempunyai hubungan hukum maka konsekuensi logisnya bertentangan dengan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tersebut maka secara hukum gugatan Penggugat patut dinyatakan tidak dapat diterima;
7. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka gugatan Penggugat patut dinyatakan tidak dapat diterima;

C. Tentang objek sengketa:

Bahwa mengenai objek sengketa sangat tidak jelas berdasarkan fakta dan hukum sebab:

1. Bahwa objek dalam perkara ini adalah sama dengan objek dalam perkara Nomor 93/Pdt.G/2008/PN Kpg. yang telah diputuskan oleh Pengadilan Negeri Kupang Nomor 93/Pdt.G/2008/PN Kpg. tanggal 2

Halaman 16 dari 70 hal. Put. Nomor 381 PK/Pdt/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juni *juncto* Putusan Pengadilan Tingkat Banding Nomor 36/Pdt/2009/PTK tanggal 1 Juli 2009;

2. Bahwa pada perkara terdahulu Penggugat mendalilkan tentang luas dan batas-batas objek sengketa yakni luas objek sengketa adalah 184.221 m² (seratus delapan puluh empat ribu dua ratus dua puluh satu meter persegi) yang terletak di Desa Penfui Timur dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara dengan jalan Desa Penfui Timur;
 - Sebelah Selatan dengan Zakarias Tosi;
 - Sebelah Timur dengan Tanah Seminari Tinggi Claret, Tanah Margareta Sani Fenat, Jalan Desa dan Tanah Christoforus Sudin;
 - Sebelah Barat dengan jalan raya menuju Lasiana;
3. Bahwa kemudian dalam perkara ini Penggugat mendalilkan tentang objek sengketa adalah seluas 184.221 m² (seratus delapan puluh empat ribu dua ratus dua puluh satu meter persegi) yang terletak di Desa Penfui Timur, Kecamatan Kupang Tengah Kabupaten Kupang (dahulu bernama Desa Oelnasi) dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Utara dengan jalan Desa Penfui Timur;
 - Selatan dengan tanah Kobo Bene (almarhum);
 - Timur dengan tanah Margartha Sani Fenat, Lorong Desa dan tanah Christoforus Sudin;
 - Barat dengan jalan raya El Tari III Jurusan Ke Lasiana;
4. Bahwa dengan memperbandingkan luasan batas- batas tanah sengketa antara gugatan terdahulu dan gugatan dalam perkara ini maka dapat dikatakan bahwa penggugat sangat tidak menguasai batas – batas tanah sengketa yang didalilkan sebagai miliknya sendiri karena bagaimana mungkin dari segi luasan tidak mengalami perubahan tetapi dari segi batas-batas terjadi perubahan-perubahan dimana dalam gugatan terdahulu Penggugat mengakui/mendalilkan bahwa batas selatan objek sengketa adalah dengan Zakarias Tosi namun dalam gugatan sekarang dalam gugatan terdahulu dengan Tanah Seminari Tinggi Claret, tanah Margareta Sani Fenat, jalan Desa dan tanah Christoforus Sudin sedangkan dalam gugatan sekarang telah berubah menjadi Margartha Sani Fenat, Lorong Desa dan tanah Christoforus Sudin dan menyangkali batas tanah dengan Seminari Tinggi Claret sebagaimana yang telah diakui Penggugat pada pada gugatannya yang terdahulu;

Halaman 17 dari 70 hal. Put. Nomor 381 PK/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Bahwa berdasarkan uraian di atas maka objek sengketa dalam gugatan poin sangatlah kabur (*obscuur libel*) dan karena itu patut dinyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima seluruhnya. Hal ini sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1149 K/Sip/1975 tanggal 17 April 1979 karena surat gugatan tidak disebutkan dengan jelas letak/batas-batas tanah sengketa, gugatan tidak dapat diterima;

Eksepsi Tergugat III:

➤ Gugatan Penggugat keliru:

Penggugat keliru menarik Tergugat III sebagai pihak dalam perkara ini, sebab pokok perkara di dalam gugatan Penggugat adalah mengenai gugatan perbuatan melawan hukum atas tanah yang dikuasai oleh Yayasan Pendidikan Katolik Arnoldus Kupang (YAPENKAR), Seluas 184.221 m² (seratus delapan puluh empat ribu dua ratus dua puluh satu meter persegi) yang terletak di Desa Penfui Timur, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara : Jalan Desa Penfui Timur;

Selatan : Tanah Kabo Bene (Alm.);

Timur : Tanah Margaretha Sami Fepat, Lorong Desa dan Tanah Christoforus Sudin;

Barat : Jalan raya El Tari III jurusan ke lasiana (*vide* gugatan Penggugat pada halaman I);

dalam perkara ini Tergugat III tidak mempunyai hubungan hukum dengan Penggugat dalam hal menyangkut tanah seluas 184.221 m² (seratus delapan puluh empat ribu dua ratus dua puluh satu meter persegi) sebagaimana yang didalilkan dalam gugatan Penggugat;

Dengan demikian gugatan Penggugat terhadap Tergugat II tidak beralasan dan tidak mempunyai dasar hukum, maka logis dan patut menurut hukum gugatan Penggugat terhadap Tergugat III harus dinyatakan tidak dapat diterima dan atau mengeluarkan Tergugat III sebagai pihak dalam perkara ini;

➤ Bahwa gugatan Penggugat *obscuur libel* (kabur):

Bahwa gugatan Penggugat dinyatakan *obscuur libel* (libel) karena tanah yang dimiliki pihak yayasan Pendidikan Katolik Arnoldus Kupang *in casu* Tergugat I didasarkan pada hubungan hukum melalui proses pembebasan tanah dengan memberikan ganti rugi kepada pemilik tanah yakni kepada saudara Isak Sabaat/Alm. cs 14 (empat belas) orang, dengan luas tanah seluruhnya 40 Ha, akan tetapi dengan adanya pembukaan jalan maka luas

Halaman 18 dari 70 hal. Put. Nomor 381 PK/Pdt/2016



tanah telah berkurang menjadi 38.810 M² (tiga puluh delapan ribu delapan ratus sepuluh meter persegi) sesuai sertifikat pihak yang dimiliki Tergugat I, dan juga ternyata luas tanah maupun batas-batasnya jauh berbeda dengan batas-batas tanah yang didalilkan dalam gugatan Penggugat. Adapun 5 (lima) buah sertifikat yang dimiliki Tergugat I, yaitu:

1. Tanah luas 50.000 m² (lima puluh ribu meter persegi) (HP Nomor 7) nama pemegang Hak Yayasan Pendidikan Katolik Arnoldus Kupang, batas-batasnya:

- Utara : GS Nomor 766/90;
- Selatan : GS Nomor 967/90;
- Timur : GS Nomor 96/90;
- Barat : Jalur luar;

Terletak di Desa Oelnasi/sekarang Desa Penfui Timur, Kecamatan Kupang Tengah. Kabupaten Kupang;

2. Tanah luas 140.190 m² (seratus empat puluh ribu seratus sembilan puluh meter persegi) (HP Nomor 12) nama pemegang Hak Yayasan Pendidikan Katolik Arnoldus Kupang, batas-batasnya:

- Utara : GS Nomor 968/90.P.594 dan GS Nomor 966/90.P.593;
- Selatan : Tanah rakyat;
- Timur : Tanah rakyat;
- Barat : Tanah rakyat;

Terletak di Desa Oelnasi/sekarang Desa Penfui Timur, Kecamatan Kupang Tengah, kabupaten Kupang;

3. Tanah luas 138.935 m² (seratus tiga puluh delapan ribu sembilan ratus tiga puluh lima meter persegi) (HP Nomor 18) nama pemegang Hak Yayasan Pendidikan Katolik Arnoldus Kupang, batas-batasnya:

- Utara dengan : Tanah rakyat;
- Selatan dengan : SU.979/2008;
- Timur dengan : Rencana jalan;
- Barat dengan : Jalan raya;

Terletak di Desa Oelnasi/sekarang Desa Penfui Timur, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang;

4. Tanah luas 22.705 m² (dua puluh dua ribu tujuh ratus lima meter persgi) (HP Nomor 1) nama pemegang Hak Yayasan Pendidikan Katolik Arnoldus Kupang, batas-batasnya:

- Utara dengan : Tanah YAPENKAR, SU Nomor 978/2000;
- Selatan dengan : GS Nomor 968/90;
- Timur Dengan : Tanah YAPENKAR;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barat dengan : Jalan;

Terletak di Desa Oelnasi/sekarang Desa Penfui Timur, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang;

5. Tanah luas 29.260 m² (dua puluh sembilan ribu dua ratus enam puluh meter persegi) (HP Nomor 2) nama pemegang Hak Yayasan Pendidikan Katolik Arnoldus Kupang, batas-batasnya:

- Utara dengan : Tanah YAPENKAR, SU Nomor 978/2000;
- Selatan dengan : GS Nomor 968/90 dan GS Nomor 967/90;
- Timur dengan : Rencana jalan;
- Barat dengan : Tanah YAPENKAR;

Terletak di Desa Oelnasi/sekarang Desa Penfui Timur, Kecamatan Kupang Tengah, kabupaten Kupang.

Dengan demikian, karena tanah yang dimiliki Tergugat I (YAPENKAR KUPANG) tidak sama luas maupun batas-batasnya dengan diuraikan dalam gugatan Penggugat, maka secara yuridis gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima, (*vide* Yurisprudensi Nomor 891 K/Sip/1971, tanggal 9 Juli 1973). Oleh karena itu, sudah seharusnya gugatan Penggugat ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima;

Eksepsi Tergugat IV – Tergugat XIII:

- Subjek Penggugat:

Bahwa Ayah Tergugat IV - Tergugat XIII dan Penggugat tidak pernah melakukan “hubungan kontraktual”, maka Penggugat jelas-jelas tidak memiliki kapasitas dan kualitas untuk mengajukan gugatan terhadap Tergugat Para Tergugat. Cacat formil ini sepatutnya pula oleh Majelis Hakim menjatuhkan putusan sebagai gugatan “tidak dapat diterima”;

- Perubahan gugatan:

Bahwa Perdamaian yang telah dilakukan oleh Penggugat dengan Tergugat XIV - Tergugat XXV yang ditandai dengan akta perdamaian, berkonsekuensi pada *posita* dan *petitum* gugatan. Oleh karena telah terjadinya perdamaian tersebut, maka sepatutnyalah sesuai Hukum Acara Perdata, Penggugat pun merubah gugatan sehingga posisi atau status para Tergugat menjadi jelas/tidak kabur dan karenanya *posita* pun tidak menjadi kabur, demikian pula dengan *petitumnya*;

Oleh karena Penggugat tidak melakukan perubahan terhadap gugatan baik mengenai *posita* dan *petitumnya*, dan hanya menyatakan mencabut gugatannya terhadap Tergugat XIV – Tergugat XXV, maka patutlah Majelis Hakim menyatakan gugatan Penggugat sebagai gugatan “tidak dapat diterima” karena cacat formil;

Halaman 20 dari 70 hal. Put. Nomor 381 PK/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- *Error in persona* tentang para pihak yang digugat;

Penggugat mendalilkan bahwa apa yang dilakukan oleh Tergugat I dan Ayah dari Tergugat IV – Tergugat XIII merupakan perbuatan melawan hukum. Sepantasnyalah dalil ini dinyatakan keliru dan tidak tepat dan cacat formil. Oleh karena apa yang dilakukan diantara Tergugat I dan ayah Tergugat IV – Tergugat XIII mengenai transaksi pembebasan tanah yang menjadi objek sengketa dan pemberian ganti rugi (kesepakatan diantara Tergugat I dengan Ayah Tergugat I – Tergugat XIII) telah memenuhi Pasal 1320 BW. Dengan demikian berlakulah asas *pacta sun servanda*;

Dengan demikian maka dalil Penguat yang menyatakan bahwa Tergugat I dan ayah Tergugat III – Tergugat XIII melakukan perbuatan melawan hukum sangatlah keliru mengenai orang/para pihak yang digugat. Para pihak yang digugat sama sekali tidak mempunyai “hubungan hukum” dengan Penguat karena tidak pernah terjadi “hubungan kontraktual” mengenai tanah objek sengketa;

Oleh karena gugatan Penguat ini *error in persona*/kesalahan mengenai orang yang digugat, ketidakjelasan dan kekaburan mengenai para pihak yang digugat, maka gugatan Penguat cacat secara formil. Untuk itu sepantasnyalah oleh Majelis Hakim dijatuhkan putusan sebagai gugatan “tidak dapat diterima”;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Kupang telah memberikan Putusan Nomor 107/Pdt.G/2010/PN Kpg. tanggal 9 Juni 2011 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menyatakan eksepsi-eksepsi Para Tergugat tidak beralasan hukum;
- Menyatakan eksepsi-eksepsi Para Tergugat tidak dapat diterima untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara

- Mengabulkan gugatan Penguat untuk sebahagian;
- Menyatakan Penguat adalah pemilik tanah yang sah atas tanah objek sengketa seluas 184.221 m² (seratus delapan puluh empat ribu dua ratus dua puluh satu meter persegi) yang terletak di Desa Penfui Timur, Kecamatan Kupang Tengah Kabupaten Kupang dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara : Jalan Desa Penfui Timur;

Selatan : Tanah Kobo Bene (almarhum) sekarang milik Tergugat I;

Timur : Tanah Margaretha Sani Fenat, Lorong Desa, tanah Christoforus Sudin;

Halaman 21 dari 70 hal. Put. Nomor 381 PK/Pdt/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barat : Jalan Raya El Tari III jurusan ke Lasiana;

- Menyatakan bahwa Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, ayah Tergugat IV dan V, ayah Tergugat VI –VIII, ayah Tergugat IX – XIII, ayah Tergugat XIV – XVIII dan ayah Tergugat XIX–XXV yang telah mengambil alih atau menyerahkan tanah objek sengketa kepada pihak lain tanpa mengganti kerugian kepada Penggugat adalah perbuatan melawan hukum yang sangat merugikan Penggugat;
 - Menyatakan tidak sah Risalah Pemeriksaan Tanah Tahun 1981 oleh Panitia A dan Berita Acara Panitia Pembebasan Tanah Kabupaten Kupang Nomor 67/PPT/KPG/82 tanggal 1 November 1982 serta Surat Pernyataan Melepaskan Hak Nomor 6a sampai dengan Nomor 6g Tanggal 1 November 1982 tentang Pembebasan Tanah 40 Ha (empat puluh hektar) untuk Tergugat I guna pembangunan Kampus Unika Widya Mandira Kupang;
 - Menghukum Tergugat I atau siapa saja yang mendapat hak di atas tanah objek sengketa untuk menyerahkan tanah objek sengketa kepada Penggugat dalam keadaan kosong ketika masa berlaku hak pakai/tanggal berakhirnya hak pakai atas tanah sengketa sebagaimana termuat dalam Sertifikat Hak Pakai Nomor 1 Tahun 2005 atas nama Pemegang Hak Yayasan Pendidikan Katolik Arnoldus Kupang, Sertifikat Hak Pakai Nomor 2 Tahun 2005 atas nama Pemegang Hak Yayasan Pendidikan Katolik Arnoldus Kupang dan Sertifikat Hak Pakai Nomor :18 Tahun 2005 atas nama Pemegang Hak Yayasan Pendidikan Katolik Arnoldus Kupang tersebut berakhir;
 - Menghukum Tergugat II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXI, XXII, XXIII, XXIV dan Tergugat XXV untuk mengembalikannya secara tanggung renteng uang ganti rugi sebesar Rp78.293.925,00 (tujuh puluh delapan juta dua ratus sembilan puluh tiga ribu sembilan ratus dua puluh lima rupiah) kepada Penggugat;
 - Menghukum Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXI, XXII, XXIII, XXIV dan Tergugat XXV untuk membayar segala biaya yang timbul sehubungan dengan adanya gugatan ini secara tanggung renteng dan besarnya hingga kini ditaksir sebesar Rp326.000,00 (tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah);
 - Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;
- Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Tinggi Kupang Nomor 15/Pdt/2012/PTK, tanggal 22 Juni 2012 adalah sebagai berikut:
- Menerima permohonan banding dari Tergugat I sampai dengan XIII/Pembanding;

Halaman 22 dari 70 hal. Put. Nomor 381 PK/Pdt/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Eksepsi:

- Memperkuat Putusan Pengadilan Negeri Kupang tanggal 9 Juni 2011, Nomor 107/Pdt.G/2010/PN Kpg. yang dimohonkan banding tersebut;

Dalam Pokok Perkara:

- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Kupang tanggal 9 Juni 2011, Nomor 107/Pdt.G/2010/PN Kpg. yang dimohonkan banding tersebut;

MENGADILI SENDIRI:

- Menolak gugatan Penggugat/Terbanding seluruhnya;
- Menghukum Penggugat/Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa amar Putusan Mahkamah Agung RI Nomor Nomor 3516/Pdt/2012 tanggal 23 Oktober 2013 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

- Menolak Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi (Esau Octovianus Naimanu) tersebut;
- Menghukum Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding untuk membayar biaya Perkara dalam semua tingkat peradilan dan dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi/Penggugat/Terbanding pada tanggal 22 Januari 2015 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi/Penggugat/Terbanding diajukan permohonan peninjauan kembali pada tanggal 25 November 2015 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 107/Pdt.G/2010/PN Kpg. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kupang, permohonan tersebut diikuti dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal itu juga;

Bahwa memori peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/Penggugat/Terbanding tersebut telah diberitahukan kepada:

1. Termohon Peninjauan Kembali I/Termohon Kasasi I/Tergugat I/Pembanding I pada tanggal 8 Desember 2015;
2. Termohon Peninjauan Kembali II/Termohon Kasasi II/Tergugat II/Pembanding II pada tanggal 15 Desember 2015;

Bahwa Kemudian Termohon Peninjauan Kembali I, II/Termohon Kasasi I, II/Tergugat I, II/Pembanding I, II mengajukan tanggapan/kontra memori

Halaman 23 dari 70 hal. Put. Nomor 381 PK/Pdt/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang masing-masing pada tanggal 15 Januari 2016 dan 18 Januari 2016;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam Undang-Undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/Penggugat/Terbanding dalam memori peninjauan kembali tersebut padapokoknya sebagai berikut:

- I. Alasan Permohonan Peninjauan Kembali Sesuai Pasal 67 Huruf (A) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 *juncto* Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004, adalah sebagai berikut:

Bahwa alasan pertama Pemohon Peninjauan Kembali dalam mengajukan Permohonan Peninjauan Kembali sesuai ketentuan Pasal 67 huruf (a) tersebut di atas adalah: Apabila adanya suatu kebohongan atau tipu muslihat pihak lawan yang diketahui setelah perkara diputus adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali mengajukan Permohonan Peninjauan Kembali terhadap Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 3516 K/Pdt/2012 tanggal 23 Oktober 2013 *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Kupang Nomor 15/Pdt/2012 tanggal 22 Juni 2012, yang dimohonkan Peninjauan Kembali merupakan Putusan Pengadilan yang mengandung kebohongan atau tipu muslihat yang diketahui setelah perkara tersebut diputus, selama dalam proses pemeriksaan berlangsung mulai dari tingkat pertama, tingkat banding dan tingkat kasasi, kebohongan atau tipu muslihat itu tidak diketahui dan baru diketahui setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap;
2. Bahwa kebohongan atau tipu muslihat yang dilakukan oleh Tergugat I (Yayasan Pendidikan Katolik Arnoldus Kupang). Tergugat II (Bupati Kupang), dan Tergugat III (Kepala Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Kupang, dahulu Kepala Kantor Agraria Kabupaten Kupang) dalam perkara Perdata Nomor 107/Pdt.G/2010/PN Kpg. adalah sebagai berikut:
 - a. Bahwa Tergugat I (Ketua Badan Pengurus Yayasan Pendidikan Katolik Arnoldus Kupang), untuk menanggapi gugatan Penggugat dalam Perkara Perdata Nomor 107/Pdt.G/2010/PN Kpg., telah

Halaman 24 dari 70 hal. Put. Nomor 381 PK/Pdt/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan jawabannya sebagaimana terurai dalam Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor 107/Pdt.G/2010/PN Kpg. tanggal 9 Juni 2011, halaman 18, alinea pertama, yang pada pokoknya menyatakan bahwa tanah/objek sengketa adalah sungguh milik Tergugat IV sampai dengan Tergugat XIII dst.....;

Bahwa jawaban dan atau tanggapan Tergugat I tersebut di atas, adalah merupakan suatu kebohongan besar oleh karena Tergugat I memperoleh tanah sengketa atas dasar pembebasan dari Tergugat II (Bupati Kupang) dan Tergugat III (Badan pertanahan Nasional Kabupaten Kupang, dahulu Kepala Kantor Agraria Kabupaten Kupang) pada tahun 1982, sedangkan tanah/objek sengketa dalam perkara Perdata Nomor 107/Pdt.G/2010/PN Kpg. sebelum dibebaskan oleh Tergugat II kepada Tergugat I melalui Tergugat III, Badan pertanahan Nasional Kabupaten Kupang dahulu Kepala Kantor Agraria Kabupaten Kupang, ternyata tanah sengketa tersebut pada tanggal 31 Mei 1967, telah dilakukan pemeriksaan dan atau pendataan oleh Panitia *Landerform* Kecamatan Kupang Tengah, sesuai Pasal 7 Keppres Republik Indonesia Nomor 131 Tahun 1961 tanggal 15 April 1961 yang dibentuk oleh Tergugat II (Bupati Kupang) sesuai Pasal 10 Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 131 Tahun 1961 tanggal 15 April 1961 tentang Organisasi Penyelenggara *Landreform* sebagai pelaksanaan dari Undang Undang Nomor 56, Prp Tahun 1960, Pasal 3 tentang Laporan Pemilikan dan Penguasaan Tanah Pertanian *juncto* Keputusan Menteri Agraria Nomor SK.978/KA/1960 tanggal 31 Desember 1960, tentang Penegasan Luas Maksimum Tanah Pertanian *juncto* Keppres Republik Indonesia Nomor 131 Tahun 1961 tanggal 15 April 1961 tentang Organisasi Penyelenggara *Landreform* dalam Pasal 7 ayat (3) dan Pasal 10 ayat (2) tentang Tugas Panitia Landreform Kecamatan dan Pembentukan Panitia *Landreform* Kecamatan maka sesuai Berita Acara Pemeriksaan Tanah oleh Panitia *Landerform* Kecamatan Kupang Tengah, pada tanggal 31 Mei 1967 yang tertuang dalam Bukti Penggugat P.13.

Dan berdasarkan Bukti Penggugat (P.13) tersebut, Tergugat III (BPN Kabupaten Kupang, dahulu Kepala Kantor Agraria Kabupaten Kupang), melalui Bapak Lasarus Missa (almarhum),

Halaman 25 dari 70 hal. Put. Nomor 381 PK/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



selaku Wakil Ketua Panitia Landreform Kecamatan Kupang Tengah sesuai pasal 7 ayat (1) tentang Susunan Panitia *Landreform* Kecamatan Kupang Tengah telah melakukan pengukuran atas tanah sengketa dan menerbitkan Gambar Situasi (GS) atas tanah sengketa seluas 20 Ha (dua puluh hektar) bertanggal Tarus 2 Desember 1968, untuk dan atas nama Ayah Penggugat (Simon Naumanu almarhum) berdasarkan Bukti Penggugat (P.14);

Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, ternyata tanah/objek sengketa dalam perkara ini adalah tanah warisan milik ayah Penggugat (Simon Naimanu) almarhum, sehingga dengan demikian jawaban Tergugat I yang menyatakan tanah/objek sengketa dalam perkara Perdata Nomor 107/Pdt.G/2010/PN Kpg. adalah sungguh milik Tergugat IV sampai dengan XIII, adalah suatu kebohongan dan tipu muslihat dari Tergugat I yang baru diketahui setelah putusan dalam perkara tersebut mempunyai kekuatan hukum tetap;

- b. Bahwa Tergugat II (Bupati Kupang) untuk menanggapi dan atau menjawab gugatan Penggugat dalam perkara Perdata Nomor 107/Pdt.G/2010/PN Kpg., telah mengajukan jawaban yang terurai dalam Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor 107/Pdt.G/2010/PN Kpg. tanggal 9 Juni 2011, halaman 27, yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut : Bahwa pembebasan tanah yang dilakukan Tergugat II (Bupati Kupang) dan yang diterbitkan Sertifikat Hak Pakai masing-masing Nomor 1, 2, 7, 12 dan 18 atas tanah sengketa untuk dan atas nama Tergugat I adalah bukan tanah warisan milik Penggugat, melainkan tanah yang berasal dari para pemilik tanah Isakh Sabaat alias I. Sabaat.dkk, dst

Bahwa tanggapan atau jawaban Tergugat II (Bupati Kupang) tersebut di atas, adalah bohong, oleh karena tanah/objek sengketa sebelum dibebaskan oleh Tergugat II (Bupati Kupang) kepada Tergugat I, melalui Tergugat III (BPN Kabupaten Kupang) pada tanggal 1 November 1982, ternyata pada tanggal 31 Mei 1967 tanah sengketa telah didata dan diperiksa oleh Panitia *Landreform* Kecamatan Kupang Tengah di Tarus, yang dibentuk oleh Tergugat II (Bupati Kupang) berdasarkan Kepprs Republik Indonesia Nomor 131 tahun 1961 tentang Organisasi Penyelenggara *Landreform*

Halaman 26 dari 70 hal. Put. Nomor 381 PK/Pdt/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai Pasal 10 dan Pasal 7 maka berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Tanah oleh Panitia Landerform Kecamatan Kupang Tengah tanggal 31 Mei 1967 Bukti Penggugat (P.13), Tergugat III BPN Kabupaten Kupang/dahulu Kepala Kantor Agraria Kabupaten Kupang, telah mengukur dan menerbitkan Gambar Situasi (GS) atas tanah 20 Ha termasuk di dalamnya ada tanah sengketa 184.221 m² (seratus delapan puluh empat ribu dua ratus dua puluh satu meter persegi) bertanggal Tarus, 2 Desember 1968 berdasarkan Keputusan Menteri Agraria Nomor SK 978/Ka/1960 tanggal 31 Desember 1960 tentang Penegasan Luas Maksimum Tanah Pertanian tersebut untuk dan atas nama Ayah Penggugat Simon Naimanu (almarhum) sesuai Bukti Penggugat (P.14), sehingga tanggapan dan atau jawaban Tergugat II (Bupati Kupang) terhadap gugatan Penggugat Esau Octovianus Naimanu dalam Perkara Perdata Nomor 107/Pdt.G/2010/PN Kpg. yang menyatakan bahwa pembebasan tanah sengketa yang dilakukan oleh Tergugat II (Bupati Kupang) kepada Tergugat I dan yang diterbitkan Sertifikat Hak Pakai Nomor 1, 2, 7, 12 dan 17 atas tanah/objek sengketa untuk dan atas nama Tergugat I adalah bukan atas tanah warisan milik Penggugat, melainkan tanah yang berasal dari Para Pemilik Tanah (Isakh Sabaat dkk) dst....., adalah bohong;

- c. Bahwa Tergugat III (Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Kupang dahulu Kepala Kantor Agraria Kabupaten Kupang), untuk menanggapi dan atau menjawab gugatan Penggugat (Esau Octovianus Naimanu) dalam Perkara Perdata Nomor 107/Pdt.G/2010/PN Kpg. telah mengajukan jawabannya sebagaimana yang terurai dalam Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor 107/Pdt.G/2010/PN Kpg. tanggal 09 Juni 2011, halaman 35, poin 8 dan halaman 36 alinea ke-1, yang pada pokoknya menyatakan bahwa pelaksanaan pembayaran ganti rugi telah sah dilaksanakan sebagai tindakan hukum adanya kesepakatan diantara kedua belah pihak dalam hal ini pihak yang memperoleh tanah *in casu* Yayasan Pendidikan Katholik Arlondus Kupang (YAPENKAR)/Tergugat I dan pihak yang mempunyai tanah yakni Isakh Sabaat, dkk. Dan oleh karena proses pembebasan tanah dengan ganti rugi dilaksanakan sesuai prosedur yang ditentukan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri

Halaman 27 dari 70 hal. Put. Nomor 381 PK/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Nomor 15 Tahun 1975 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1976 dan pembayaran tanah dilakukan terhadap tanah milik dari para penerima ganti rugi, yakni Isakh Sabaat dkk, sebanyak 7 (tujuh) orang dan bukan atas tanah milik Simon Naimanu, sehingga tidak berdasar bagi Penggugat mengklaim tanah yang dibebaskan sebagai bagian dari tanah seluas 175 Ha (seratus tujuh puluh lima hektar), dst ...adalah kebohongan dan tipu muslihat dari Tergugat III (BPN Kabupaten Kupang dahulu Kepala Kantor Agraria Kabupaten Kupang), oleh karena ternyata Tergugat III (BPN Kabupaten Kupang, dahulu Kepala Kantor Agraria Kabupaten Kupang), pada tanggal 2 Desember 1968, telah mengukur dan menerbitkan Gambar Situasi (GS) atas tanah sengketa seluas 20 Ha (dua puluh hektar), untuk dan atas nama Ayah Penggugat (Simon Naimanu) almarhum, sesuai Bukti Penggugat (P.14) berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Tanah Sengketa oleh Panitia *Landreform* Kecamatan Kupang Tengah yang dibentuk oleh Tergugat II (Bupati Kupang), Bukti Penggugat (P.13), berdasarkan Pasal 10 Keppres Republik Indonesia Nomor 131 tahun 1961 tentang Organisasi Penyelenggara *Landreform* Kecamatan yang menyatakan bahwa: "Pembentukan Panitia *Landreform* Kecamatan dan Desa dilakukan oleh Keputusan Bupati/Kepala Daerah Tingkat II atas nama Gubernur Kepala Daerah Tingkat I" sehingga tidak benar jawaban Tergugat III (Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Kupang, dahulu Kepala Kantor Agraria Kabupaten Kupang), yang menyatakan tanah sengketa seluas 184.221 m² (seratus delapan puluh empat ribu dua ratus dua puluh satu meter persegi), yang dibebaskan oleh Tergugat II (Bupati Kupang) dan yang telah diterbitkan Sertifikat Hak Pakai Nomor 2, 7, 12 dan 18, oleh Tergugat III (BPN Kabupaten Kupang) atas tanah sengketa 184.221 m² (seratus delapan puluh empat ribu dua ratus dua puluh satu meter persegi), untuk dan atas nama Tergugat I bukan tanah warisan milik Ayah Penggugat (Simon Naimanu) almarhum, melainkan tanah yang berasal dari pemilik tanah Isakh Sabaat dan atau pembebasan tanah tersebut dilakukan terhadap tanah milik dari para penerima ganti rugi (Para Tergugat IV sampai dengan XXV), adalah: Kebohongan dan tipu muslihat dari Para Tergugat I sampai dengan XXIV dan atau khususnya Tergugat I, Tergugat II dan

Halaman 28 dari 70 hal. Put. Nomor 381 PK/Pdt/2016



Tergugat III. Oleh karena itu maka untuk membuktikan bahwa tanah objek sengketa 184.221 m² (seratus delapan puluh empat ribu dua ratus dua puluh satu meter persegi) dalam perkara Perdata Nomor 107/Pdt.G/2010/PN Kpg. adalah tanah milik ayah Penggugat (Simon Naimanu) almarhum, (berdasarkan Bukti Penggugat P.13 dan P.14) dan bukan tanah milik Isak Sabaat dan atau tanah milik para penerima ganti rugi (Tergugat IV sampai dengan Tergugat XXV) dan atau bukan tanah negara sebagai mana pendapat *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Kupang dalam Putusannya Nomor 15/Pdt/2012/PTK tanggal 22 Juni 2012, halaman 12, menimbang ke-5, yang menyatakan bahwa dari bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat maupun Tergugat, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa objek sengketa adalah tanah Negara yang digarap oleh Tergugat IV sampai dengan Tergugat XXV, maupun pendapat Majelis Hakim Agung pada Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam Putusannya Nomor 3516 K/Pdt/2012 tanggal 23 Oktober 2013, halaman 30, alinea pertama, yang menyatakan bahwa oleh karena tanah/objek sengketa semula merupakan tanah Negara yang digarap oleh Tergugat IV sampai dengan Tergugat XXV, dan seterusnya, untuk itu Penggugat/ Pemohon Peninjauan Kembali untuk membuktikan kebohongan para penggugat I, II dan III serta kekhilafan dan atau kekeliruan yang sangat nyata dalam Putusan Pengadilan Tinggi Kupang di tingkat banding dan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam tingkat kasasi tersebut di atas dan juga untuk membuktikan bahwa tanah sengketa 184,221 m² (seratus delapan puluh empat ribu dua ratus dua puluh satu meter persegi), adalah tanah warisan milik ayah Penggugat Simon Naimanu (almarhum), maka Penggugat/ Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan bukti baru/*Novum* PPK.1 sampai dengan PPK.8, berupa Berita Acara Pemeriksaan tanah oleh Panitia *Landreform* Kecamatan Kupang Tengah tanggal 31 Mei 1967 yang dibentuk oleh Tergugat II (Bupati Kupang) dan Gambar Situasi (GS) yang dibuat dan diterbitkan oleh Tergugat III (Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Kupang, dahulu Kepala Kantor Agraria Kabupaten Kupang), terhadap para pemilik tanah (termasuk tanah sengketa) sesuai Bukti Penggugat P.13 dan P.14 berdasarkan Pasal 7 ayat (3) Keppres Republik Indonesia Nomor 131 Tahun 1961 tanggal

Halaman 29 dari 70 hal. Put. Nomor 381 PK/Pdt/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15 April 1961 tentang Organisasi Penyelenggara *Landreform* Kecamatan yang saling berbatasan satu dengan lainnya di wilayah letaknya tanah sengketa dalam perkara Perdata Nomor 107/Pdt.G/2010/ PN Kpg. yaitu Kampung Penfui Timor, sekarang Desa Penfui Timur, letaknya tanah/objek sengketa dalam perkara ini antara lain sebagai berikut:

1. Bukti baru/*novum*: PPK (1) berupa : Berita Acara Pemeriksaan Tanah oleh Panitia *Landreform* Kecamatan Kupang Tengah, yang dibentuk oleh Tergugat II (Bupati Kupang), sesuai Pasal 10 ayat 2 Keppres Republik Indonesia Nomor 131 Tahun 1961 tentang Organisasi Penyelenggara *Landreform* Kecamatan, atas tanah milik KOBO BENE, di Kampung Penfui Timor, bertanggal Tarus, 27 Mei 1967;
2. Bukti baru/*novum*: PPK (2) berupa: Gambar Kasar Tanah yang dibuat oleh Tergugat III (Agraria Kabupaten Kupang) atas tanah seluas 20 Ha (dua puluh hektar), sesuai Pasal 7 ayat (3) tentang Tugas Panitia *Landreform* Kecamatan yang termuat dalam Keppres Republik Indonesia Nomor 131 Tahun 1961, yang terletak di Kampung Penfui Timor sekarang Desa Penfui Timur Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang, untuk dan atas nama KOBO BENE bertanggal Tarus, 2 Desember 1968;
3. Bukti baru/*novum* : PPK (3) berupa : Berita Acara Pemeriksaan Tanah oleh Panitia *Landreform* Kecamatan Kupang Tengah, yang dibentuk oleh Tergugat II (Bupati Kupang), sesuai Pasal 10 ayat (2) Keppres RI Nomor 131 Tahun 1961 tentang Organisasi Penyelenggara *Landreform* Kecamatan atas tanah milik Pena Sei, di Kampung Penfui Timor, bertanggal Tarus, 29 Mei 1967.
4. Bukti baru/*novum* : PPK (4) berupa: gambar kasar tanah yang dibuat oleh Tergugat III (Agraria Kabupaten Kupang) atas tanah seluas 20 Ha (dua puluh hektar), sesuai Pasal 7 ayat (3) tentang Tugas Panitia *Landreform* Kecamatan yang termuat dalam Keppres Republik Indonesia Nomor 131 Tahun 1961 yang terletak di Kampung Penfui Timor, sekarang Desa Penfui Timur, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang, untuk dan atas nama Pena Sei, bertanggal Tarus, 2 Desember 1968;

Halaman 30 dari 70 hal. Put. Nomor 381 PK/Pdt/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bukti baru/*novum*: PPK (5) berupa: Berita Acara Pemeriksaan Tanah Panitia *Landreform* Kecamatan Kupang Tengah, yang dibentuk oleh Tergugat II (Bupati Kupang), sesuai Pasal 10 ayat (2) Keppres Republik Indonesia Nomor 131 Tahun 1961 tentang Organisasi Penyelenggara *Landreform* Kecamatan atas tanah milik APU FOH, di Kampung Penfui Timor, bertanggal Tarus, 30 September 1967;
6. Bukti baru/*novum* : PPK (6) berupa: gambar kasar tanah yang dibuat oleh Tergugat III (Agraria Kabupaten Kupang) atas tanah seluas 20 Ha, sesuai Pasal 7 ayat (3) tentang Tugas Panitia *Landreform* Kecamatan yang termuat dalam Keppres Republik Indonesia Nomor 131 Tahun 1961 yang terletak di Kampung Penfui Timor, sekarang Desa Penfui Timur, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang, untuk dan atas nama Apu Foh, bertanggal Tarus, 2 Desember 1968;
7. Bukti baru/*novum*: PPK (7) Berupa: Berita Acara Pemeriksaan Tanah Panitia *Landreform* Kecamatan Kupang Tengah, yang dibentuk oleh Tergugat II (Bupati Kupang), sesuai Pasal 10 ayat (2) Keppres RI Nomor 131 Tahun 1961 tentang Organisasi Penyelenggara *Landreform* Kecamatan atas tanah milik, Soleman Takuba, di Kampung Penfui Timor, bertanggal Tarus, 31 Mei 1967;
8. Bukti baru/*novum* : PPK (8) berupa: gambar kasar tanah yang dibuat oleh Tergugat III (Agraria Kabupaten Kupang) atas tanah seluas 20 Ha (dua puluh hektar), sesuai Pasal 7 ayat (3) tentang Tugas Panitia *Landreform* Kecamatan yang termuat dalam Keppres Republik Indonesia Nomor 131 Tahun 1961 yang terletak di Kampung Penfui Timor sekarang Desa Penfui Timur Kecamatan Kupang Tengah Kabupaten Kupang untuk dan atas nama Soleman Takuba, bertanggal Tarus, 2 Desember 1968.

Bahwa bukti-bukti baru (*novum*) PPK.1 sampai dengan PPK.8 dan bukti Penggugat P. 13 dan P. 14 dimana Bukti baru/*novum* PPK.1, PPK.3, PPK.5 dan PPK.7, adalah sama dengan bukti Penggugat P.13 yaitu sama-sama berupa Berita Acara Pemeriksaan Tanah oleh Panitia *Landreform* Kecamatan Kupang Tengah yang dibentuk oleh Tergugat II (Bupati Kupang), berdasarkan Pasal 10 Keppres Republik Indonesia Nomor 131 Tahun 1961 tentang

Halaman 31 dari 70 hal. Put. Nomor 381 PK/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pembentukan Panitia *Landreform* Kecamatan dan Desa berdasarkan Keputusan Bupati/Kepala Daerah Tingkat II atas nama Gubernur/Kepala Daerah Tingkat I dan bukti baru/*novum* PPK.2, PPK.4, PPK.6 dan PPK.8, adalah sama dengan bukti Penggugat P.14, yaitu berupa gambar kasar tanah seluas masing-masing 20 Ha;

Dan khusus bukti baru/*novum* PPK.2 berupa Gambar Situasi (GS) atas tanah Hak Milik Kobo Bene, seluas 20 Ha (dua puluh hektar) bertanggal Tarus 2 Desember 1968 bagian Utara berbatasan langsung dengan tanah 20 Ha (dua puluh hektar) (Tanah milik ayah Penggugat Simon Naimanu almarhum), yang di dalamnya ada tanah sengketa 184.221 m² (seratus delapan puluh empat ribu dua ratus dua puluh satu meter persegi), sedangkan bukti baru/*novum* PPK 1, PPK.3, PPK.5 dan PPK.7 adalah sama dengan Bukti Penggugat P.13 yaitu tentang Berita Acara Panitia *Landreform* Kecamatan Kupang Tengah yang dibentuk oleh Tergugat II/Bupati Kupang untuk melakukan pemeriksaan dan pendataan bidang-bidang tanah termasuk tanah sengketa 184.221 m² (seratus delapan puluh empat ribu dua ratus dua puluh satu meter persegi) yang terletak di Kampung Penfui Timor/sekarang Desa Penfui Timur untuk dan atas nama Simon Naimanu almarhum Simon Naimanu. Alm ayah Penggugat dan Kobo Bene, Pena Sei, Apu Foh dan Soleman Takuba. Dan bukti baru/*novum* PPK.2, PPK.4, PPK.6 dan PPK. 8 adalah sama dengan Bukti Penggugat P.14 yaitu tentang Gambar Kasar Tanah masing-masing seluas 20 Ha (dua puluh hektar) yang semuanya terletak di Kampung Penfui Timor/sekarang Desa Penfui Timur, akan tetapi kemudian mengapa Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III masing-masing dalam jawabannya atas gugatan Penggugat, dalam Perkara Perdata Nomor 107/Pdt.G/2010/PN Kpg., justru mengatakan tanah sengketa adalah milik Isak Sabaat (almarhum), cs dan atau tanah milik penerima ganti rugi (Tergugat IV sampai dengan Tergugat XXV), sedangkan Tergugat II dan Tergugat III pada tahun 1967 dan tahun 1968 telah melakukan pemeriksaan dan pendataan terhadap para pemilik tanah di wilayah Kampung Penfui Timor/sekarang Desa Penfui Timur (letaknya tanah sengketa) untuk mendaftar, mengukur dan menerbitkan Gambar Kasar Tanah untuk dan atas nama para

Halaman 32 dari 70 hal. Put. Nomor 381 PK/Pdt/2016



pemilik tanah sesuai Bukti baru/*novum* PPK.1 sampai dengan PPK.8 dan bukti Penggugat P.13 dan P.14 yang didalamnya terdapat tanah sengketa seluas 184.221 m² (seratus delapan puluh empat ribu dua ratus dua puluh satu meter persegi), untuk dan atas nama ayah Penggugat (Simon Naimanu almarhum), seharusnya seluas 20 Ha (dua puluh hektar) sesuai bukti Penggugat P.14, akan tetapi pada tahun 1986, dibangunnya jalan raya Eltari II yang melintas di bagian Barat dari tanah sengketa, maka sebagian tanah milik Ayah Penggugat (Simon Naimanu almarhum), seluas kurang lebih 15.779 m² (lima belas ribu tujuh ratus tujuh puluh Sembilan meter persegi), sebagiannya terkena badan jalan dan sisa yang lainnya berada di sebelah Barat dari jalan Raya Eltari II (sekarang Jalan Raya Herman Yohanes) yang berbatasan langsung dengan tanah Simon Naimanu, ayah Penggugat yang diserobot oleh Departemen Pendidikan Nasional cq Kampus Universitas Negeri Nusa Cendana (UNDANA) Penfui Kupang;

Bahwa dalam kegiatan yang dilakukan oleh Tergugat II dan Tergugat III pada tahun 1967 dan Tahun 1968 tersebut di atas ternyata orang bernama Isak Sabaat, cs maupun para ahli warisnya (Tergugat IV sampai dengan Tergugat XXV) tidak pernah didaftarkan sebagai pemilik tanah di wilayah Kampung Penfui Timor/sekarang Desa Penfui Timur letaknya tanah sengketa untuk memperoleh Berita Acara dan Gambar Kasar Tanah berdasarkan Pasal 7 ayat (3) dan Pasal 10 Keppres Republik Indonesia Nomor 131 Tahun 1961 sebagaimana Ayah Penggugat (Simon Naimanu) sesuai bukti Penggugat P.13 dan P.14; Kobo Bene Alm. sesuai bukti baru/*novum* PPK.1 dan PPK.2 dan lain-lainnya sebagaimna tersebut di atas, sehingga kemudian pada tanggal 1 November 1982 Tergugat II dan Tergugat III tanpa seijin Penggugat/ Pemohon Peninjauan Kembali telah membebaskan tanah sengketa seluas 184.221 m² (seratus delapan puluh empat ribu dua ratus dua puluh satu meter persegi) yang merupakan bagian dari tanah Simon Naimanu alm seluas 20 Ha bertanggal Tarus 2 Desember 1968 sesuai Bukti Penggugat P.13 dan P.14 kemudian diserahkan kepada Tergugat I (Yayasan Pendidikan Katolik Arnoldus Kupang) dengan membayar ganti rugi berupa uang Rp78.293.925,00 (tujuh puluh delapan juta dua

Halaman 33 dari 70 hal. Put. Nomor 381 PK/Pdt/2016



ratus Sembilan puluh tiga juta Sembilan ratus dua puluh lima rupiah) kepada Isak Sabaat, cs 7 orang (para ahli waris Tergugat IV sampai dengan Tergugat XV) sebagai pemilik atas tanah sengketa adalah suatu kebohongan dan tipu muslihat dengan memutar balikan fakta oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III dalam perkara ini;

Bahwa bukti baru/*novum* PPK.1, PPK.3, PPK.5 dan PPK.7 adalah sama dengan bukti Penggugat P.13 yaitu sama-sama berupa Berita Acara Pantia *Landreform* Kecamatan Kupang Tengah yang tanggal pembuatannya sama-sama menggunakan TARUS sedangkan bukti baru/*novum* PPK.2, PPK.4, PPK. 6 dan PPK.8 adalah sama dengan Bukti Pengugat P.14 yaitu sama-sama berupa gambar kasar tanah seluas 20 Ha (dua puluh hektar) bertanggal Tarus, 2 Desember 1968 yang didalamnya terdapat tanah sengketa 184.221 m² (seratus delapan puluh empat ribu dua ratus dua puluh satu meter persegi) yang dibuat dan diterbitkan oleh Tergugat III dan turut ditandatangani oleh Tergugat II untuk dan atas nama para pemilik tanah di Kampung Penfui Timor/ sekarang Desa Penfui Timur, akan tetapi mengapa *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Kupang dalam Putusannya Nomor 15/Pdt/2012/PTK, tanggal 22 Juni 2012 Halaman 12 menyatakan Bukti Penggugat P. 13 dan P. 14 mutatis mutandis mengenai sebidang tanah yang terletak di Tarus dan bukan mengenai tanah sengketa seluas 184.221 m² (seratus delapan puluh empat ribu dua ratus dua puluh satu meter persegi) yang terletak di Desa Penfui Timur dan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam tingkat kasasi Nomor 3516 K/Pdt/2012 tanggal 23 Oktober 2013, halaman 30 menyatakan tanah sengketa adalah tanah Negara? Adalah kekhilafan dan kekeliruan Majelis Hakim Agung yang sangat nyata dalam perkara ini oleh karena tanah sengketa seluas 184.221 m² (seratus delapan puluh empat ribu dua ratus dua puluh satu meter persegi) sesuai bukti Penggugat P.13 dan P.14 yang dibuat berdasarkan bukti Penggugat P. 9 sesuai Pasal 3 Undang Undang Nomor 56 Prp. Tahun 1960 tentang Laporan Pemilikan dan Penguasaan Tanah Pertanian dan P.12 tentang Keputusan Menteri Agraria Nomor SK.978/Ka/1960 tentang Penetapan Luas Maksimum Tanah Pertanian adalah tanah Hak



Milik ayah Pengugat Simon Naimanu Alm. dan bukan tanah negara;

Bahwa sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di atas ternyata Tergugat II dan Tergugat III telah melakukan kebohongan dan atau tipu muslihat sesuai jawabannya dalam Perkara Perdata Nomor 107/Pdt.G/2010/PN Kpg. tersebut oleh karena Tergugat II dan Tergugat III pada tahun 1967 dan Tahun 1968 telah melakukan pemeriksaan, pendataan pendaftaran serta pengukuran terhadap orang-orang yang mempunyai dan atau yang memiliki tanah di Kampung Penfui Timor/sekarang Desa Penfui Timor (letaknya tanah sengketa 184.221 m² (seratus delapan puluh empat ribu dua ratus dua puluh satu meter persegi), Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang sesuai dengan Pasal 3 Undang Undang Nomor 56 Prp Tahun 1960 tentang Luas Tanah Pertanian *juncto* Keputusan Menteri Agraria Nomor Sk. 978/Ka/1960 tanggal 31 Desember 1960 tentang Penegasan Luas Maksimum Tanah Pertanian *juncto* Keppres Republik Indonesia Nomor 131 tahun 1961 tanggal 15 April 1961 tentang Organisasi Penyelenggara *Landreform* dan ternyata Tergugat II dan Tergugat III telah menemukan dan mendaftarkan orang-orang yang memiliki tanah di Kampung Penfui Timor/sekarang Desa Penfui Timur, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang pada saat itu adalah sebagai berikut:

- a. Simon Naimanu almarhum seluas 20 ha (dua puluh hektar) dengan gambar kasar tanah bertanggal Tarus 2 Desember 1968 sesuai bukti Penggugat P.13 dan P.14;
- b. Kobo Bene Alm. seluas 20 ha (dua puluh hektar) dengan Gambar Kasar Tanah bertanggal Tarus 2 Desember 1968, sesuai bukti baru/*novum* PPK.1 dan PPK. 2;
- c. Pena Sei Alm. Seluas 20 ha (dua puluh hektar) dengan Gambar Kasar Tanah bertanggal Tarus, 2 Desember 1968 sesuai bukti baru/*novum* PPK.3 dan PPK. 4;
- d. Apu Foh Alm. Seluas 20 ha (dua puluh hektar) dengan Gambar Kasar Tanah bertanggal Tarus 2 Desember 1968, sesuai bukti baru/*novum* PPK5 dan PPK6;
- e. Soleman Takuba Alm. seluas 20 ha (dua puluh hektar) dengan gambar kasar tanah bertanggal Tarus 2 Desember 1968, sesuai Bukti Baru/*Novum* PPK.7 dan PPK.8;

Halaman 35 dari 70 hal. Put. Nomor 381 PK/Pdt/2016



Semuanya terletak di Kampung Penfui Timor sekarang Desa Penfui Timur, Kecamatan Kupang Tengan, Kabupaten Kupang. Sedangkan orang yang bernama Isak Sabaat alias I. Sabaat, cs yang menurut pengakuan Tergugat II dan Tergugat III dalam jawabannya masing-masing dalam Perkara Perdata Nomor 107/Pdt.G/2010/PN Kpg. bahwa yang bersangkutan adalah Pemilik atas Tanah objek sengketa 184.221 m² (seratus delapan puluh empat ribu dua ratus dua puluh satu meter persegi) dalam perkara Perdata Nomor 107/Pdt.G/2010/PN Kpg. ini akan tetapi ternyata Tidak Pernah memperlihatkan bukti-bukti surat tentang kepemilikan atas tanah sengketa tersebut karena pada tahun 1967 dan tahun 1968 disaat Tergugat II dan Tergugat III mendata dan atau mendaftarkan orang-orang yang memiliki tanah di wilayah letaknya tanah sengketa yaitu Kampung Penfui Timur/sekarang Desa Penfui Timur justru Tergugat II dan Tergugat III tidak pernah menemukan dan atau tidak pernah mendaftarkan orang bernama Isak Sabaat alias I. Sabaat sebagai orang yang juga mempunyai dan atau memiliki tanah di Kampung Penfui Timor/sekarang Desa Penfui Timur letaknya tanah sengketa, sehingga pada tahun 2010 ketika terjadinya Perkara Perdata Nomor 107/Pdt.G/2010/PN Kpg., di mana Bupati Kupang ikut digugat sebagai Tergugat II dan Badan pertanahan Nasional Kabupaten Kupang juga digugat sebagai Tergugat III dan para ahli waris dari Isak Sabaat, cs juga ikut digugat dalam perkara ini sebagai Tergugat IV sampai dengan Tergugat XIV dan Tergugat XV sampai dengan Tergugat XXV yang ikut menerima uang ganti rugi atas tanah sengketa dari Tergugat I, oleh karena Tergugat II dan Tergugat III telah salah membebaskan tanah milik ayah Penggugat (Simon Naimanu almarhum) kepada Tergugat I dengan membayar ganti rugi berupa uang sebesar Rp78.923.925,00 (tujuh puluh delapan juta sembilan ratus dua puluh tiga ribu sembilan ratus dua puluh lima rupiah) kepada Tergugat IV sampai dengan Tergugat XXV sebagai penggarap dengan beranggapan seolah-olah tanah sengketa 184.221 m² (seratus delapan puluh empat ribu dua ratus dua puluh satu meter persegi) adalah tanah Negara dan atau tanah milik Isak Sabaat Alm. cs adalah suatu kebohongan” atau “tipu

Halaman 36 dari 70 hal. Put. Nomor 381 PK/Pdt/2016



muslihat" dari Tergugat II dan Tergugat III dalam perkara ini, oleh karena pada tahun 1968 Tergugat II dan Tergugat III sudah mengukur tanah sengketa dan menerbitkan Gambar Kasar Tanah seluas 20 ha bertanggal Tarus 2 Desember 1968 untuk dan atas nama ayah Penggugat Simon Naimanu atau sesuai Bukti Penggugat P.13 dan p.14, bersamaan dengan pemilik tanah lainnya di Kampung Penfui Timor/sekarang Desa Penfui Timur, sehingga menurut ketentuan Pasal 67 huruf (a) Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 *juncto* Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 Tentang Mahkamah Agung RI Keadaan tersebut harus ditinjau kembali, pada tingkat Peninjauan Kembali di Mahkamah Agung Republik Indonesia untuk membatalkan putusan-putusan pengadilan yang berpihak kepada kebohongan dan tipu muslihat dari pihak lawan alias para Tergugat tersebut;

3. Bahwa baik Tergugat II (Bupati Kupang) maupun Tergugat III (Badan Pertanahan Nasional Kabupaten kupang) dalam jawabanya masing-masing pada pokoknya menyatakan tanah sengketa seluas 184.221 m² (seratus delapan puluh empat ribu dua ratus dua puluh satu meter persegi) yang dibebaskan kepada Tergugat I adalah tanah Milik Isak Sabaat, cs sedangkan di sisi lain Tergugat II (Bupati Kupang) pada tanggal 31 Mei 1967, melalui Panitia *Landreform* Kecamatan Kupang Tengah telah melakukan pemeriksaan dan pendataan terhadap semua pemilik tanah di Kampung Penfui Timor/sekarang Desa Penfui Timur dan ternyata orang yang bernama Isak Sabaat alias I Sabaat, cs tidak pernah terdaftar sebagai pemilik tanah baik atas tanah sengketa seluas 184.221 m² (seratus delapan puluh empat ribu dua ratus dua puluh satu meter persegi) maupun atas tanah lain yang terletak di Kampung Penfui Timor/sekarang Desa Penfui Timur kecuali ayah Penggugat (Simon Naimanu almarhum), dan kawan-kawan dan Isak Sabaat juga tidak pernah memperlihatkan bukti-bukti surat kepemilikan atas tanah sengketa 184.221 m² (seratus delapan puluh empat ribu dua ratus dua puluh satu meter persegi) di depan Panitia Pembebasan Tanah Kabupaten Kupang selama proses pembebasan tanah sengketa berlangsung pada bulan Oktober 1982, kecuali ayah Penggugat (Simon Naimanu almarhum) dan kawan-kawannya seperti Kobo Bene, Pena Sei, Apu Foh dan Soleman Takuba;



4. Bahwa oleh karena pengukuran dan penerbitan gambar kasar tanah yang dilakukan oleh Tergugat II dan Tergugat III bertanggal Tarus 2 Desember 1968 pada waktu itu bukan hanya bidang tanah sengketa milik Simon Naimanu 184.221 m² (seratus delapan puluh empat ribu dua ratus dua puluh satu meter persegi) yang diukur dan diterbitkan gambar kasar tanah 20 Ha (dua puluh hektar) tapi juga bidang tanah milik Kobo Bene seluas 20 ha (dua puluh hektar) yang terletak di Sebelah Selatan dari tanah sengketa milik ayah Penggugat Simon Naimanu alm juga diukur dan diterbitkan gambar kasar tanah bertanggal Tarus 2 Desember 1968 oleh Tergugat II dan Tergugat III untuk dan atas nama Kobo Bene Alm.;

Dan selain kedua bidang tanah tersebut di atas tapi juga bidang tanah milik Pena Sei, bidang tanah milik Apu Foh dan bidang tanah milik Soleman Takuba juga turut diukur dan diterbitkan gambar kasar tanah masing-masing seluas 20 ha (dua puluh hektar) dan sama-sama bertanggal Tarus, 2 Desember 1968 sesuai bukti baru/*novum* PPK1 sampai dengan PPK.8;

Bahwa untuk itu maka kedelapan bukti baru/*novum* kepemilikan tanah tersebut dapat diajukan juga sebagai bukti baru/*novum* dalam tingkat Peninjauan Kembali perkara ini untuk membuktikan bahwa tanah milik Simon Naimanu seluas 184.221 m² (seratus delapan puluh empat ribu dua ratus dua puluh satu meter persegi) adalah bagian dari tanah 20 Ha (dua puluh hektar) sesuai bukti Penggugat P. 13 dan P. 14 adalah benar tanah sengketa yang terletak di Kampung Penfui Timor sekarang Desa Penfui Timur dan berdampingan/ berbatasan langsung dengan tanah milik Kobo Bene seluas 20 Ha (dua puluh hektar) sesuai bukti baru PPK.1 dan 2, tanah milik Pena Sei seluas 20 Ha (dua puluh hektar) sesuai bukti baru PPK.3 dan 4, tanah milik Apu Foh seluas 20 Ha (dua puluh hektar) sesuai bukti baru PPK.5 dan 6, dan tanah milik Soleman Takuba seluas 20 Ha (dua puluh hektar) sesuai bukti baru PPK.7 dan 8, adalah sama-sama terletak di Kampung Penfui Timor sekarang Desa Penfui Timur berdekatan dan saling berbatasan satu dengan lainnya dan khusus tanah sengketa milik Simon Naimanu dalam perkara perdata Nomor 107/Pdt.G/2010/PN KPG sesuai bukti Penggugat P.13 dan P 14 adalah berbatasan langsung dengan tanah milik Kobo Bene dibagian Selatan dari tanah sengketa (bukti baru/*novum* PPK.1 dan PPK.2) tersebut dan kelima bidang tanah tersebut (termasuk tanah sengketa sesuai bukti P.13

Halaman 38 dari 70 hal. Put. Nomor 381 PK/Pdt/2016



dan P14) tersebut sama-sama terletak di Kampung Penfui Timor sekarang Desa Penfui Timur, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang, sehingga diukur dan diterbitkan gambar kasar tanah oleh Tergugat II dan Tergugat III secara bersama dan tanggal pembuatan gambar kasar tanah tersebut sama bertanggal Tarus 2 Desember 1968. Sehingga pendapat *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Kupang dalam Putusannya Nomor 15/Pdt/2012/PTK tanggal 22 Juni 2012 yang menyatakan bahwa gambar kasar tanah 20 Ha termasuk di dalamnya tanah sengketa 184.221 m² (seratus delapan puluh empat ribu dua ratus dua puluh satu meter persegi) milik ayah Penggugat (Simon Naimanu almarhum) bertanggal Tarus 2 Desember 1968 *mutatis mutandis* terletak di Desa Tarus dan pendapat Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam Putusannya Nomor 3516 K/Pdt/2012 adalah keliru dan harus dibatalkan;

Untuk itu tindakan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III pada tanggal 1 November 1982 tanpa seijin dan sepengetahuan Penggugat/Pemohon Peninjauan Kembali telah serobot dan membebaskan tanah milik ayah Penggugat (Simon Naimanu almarhum) atau tanah objek sengketa seluas 184.221 m² (seratus delapan puluh empat ribu dua ratus dua puluh satu meter persegi) kepada Tergugat I dengan membayar ganti rugi berupa uang Rp78.923.925,00 (tujuh puluh delapan juta sembilan ratus dua puluh tiga ribu sembilan ratus dua puluh lima rupiah) dengan perhitungan ganti rugi per m² Rp425,00 (empat ratus dua puluh lima rupiah) kepada Isak Sabaat cs dan atau para ahli waris Tergugat IV sampai dengan Tergugat XXV yang bukan pemilik atas tanah sengketa, harus dibatalkan karena Tergugat II dan Tergugat III sendiri pada tanggal Tarus 2 Desember 1968 telah mengukur dan telah menerbitkan gambar kasar tanah atas tanah sengketa seluas 184.221 m² (seratus delapan puluh empat ribu dua ratus dua puluh satu meter persegi) yang merupakan bagian dari tanah 20 Ha (dua puluh hektar) atas nama ayah Penggugat (Simon Naimanu almarhum) berdasarkan bukti Penggugat P. 13 dan P. 14 bersama dengan tanah milik Kobo Bene berdasarkan bukti baru/*novum* PPK. 1 dan PPK. 2 yang berbatasan langsung dengan tanah sengketa tersebut di bagian Utara dalam Perkara Perdata Nomor 107/Pdt.G/2010/PN Kpg. akan tetapi *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Kupang dalam Putusannya telah mempertimbangkan lain dan seolah-olah bukti Penggugat P.13 dan



P.14 adalah mengenai sebidang tanah yang terletak di Tarus dan bukan mengenai tanah sengketa dalam perkara Perdata Nomor 107/Pdt.G/2010/PN Kpg.;

Untuk itu maka pendapat *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Kupang dalam Putusannya Nomor 15/Pdt/2012/PTK tanggal 22 Juni 2012, halaman 12, Menimbang yang kedua, yang pada pokoknya menyatakan bahwa bukti Pengugat P. 14 berupa Gambar Kasar Tanah seluas 20 ha (dua puluh hektar) termasuk didalamnya ada tanah sengketa 184.221 m² (seratus delapan puluh empat ribu dua ratus dua puluh satu meter persegi) untuk dan atas nama Ayah Pengugat (Simon Naimanu almarhum) adalah bukan mengenai tanah sengketa dalam perkara ini melainkan tanah lain yang terletak di Desa Tarus dan seterusnya dengan berdasarkan pada tempat dan tanggal pembuatan bukti Pengugat P. 14 yang bertanggal Tarus 2 Desember 1968 tersebut adalah tidak beralasan hukum dan harus dibatalkan;

II. Alasan Permohonan Peninjauan Kembali sesuai Pasal 67 huruf (f) Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 *juncto* Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004, adalah sebagai berikut:

A. Bahwa adapun alasan kedua Pemohon Peninjauan Kembali dalam mengajukan Permohonan Peninjauan Kembali sesuai ketentuan Pasal 67 huruf (b) tersebut di atas adalah: Apabila setelah perkara diputus ditemukan surat-surat bukti yang bersifat menentukan yang pada waktu perkara diperiksa tidak dapat ditemukan. Bahwa adapun bukti-bukti baru/*novum* yang bersifat menentukan dalam perkara tersebut Pemohon Peninjauan Kembali menguraikannya dalam memori peninjauan kembali ini sebagai berikut:

1. Bukti baru/*novum*: PPK (1) berupa: Berita Acara Pemeriksaan Tanah oleh Panitia *Landreform* Kecamatan Kupang Tengah, yang dibentuk oleh Tergugat II (Bupati Kupang), sesuai Pasal 10 ayat (2) Keppres Republik Indonesia Nomor 131 Tahun 1961 tentang Organisasi Penyelenggara *Landreform* Kecamatan, atas tanah milik Kobo Bene, di Kampung Penfui Timor, bertanggal Tarus, 27 Mei 1967;
2. Bukti baru/*novum* : PPK (2) berupa: gambar kasar tanah yang dibuat oleh Tergugat III (Agraria Kabupaten Kupang) atas tanah seluas 20 Ha (dua puluh hektar), sesuai Pasal 7 ayat (3) tentang Tugas Panitia *Landreform* Kecamatan yang termuat dalam Keppres Republik Indonesia Nomor 131 tahun 1961, yang terletak di

Halaman 40 dari 70 hal. Put. Nomor 381 PK/Pdt/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kampung Penfui Timor sekarang Desa Penfui Timur Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang, untuk dan atas nama KOBO BENE bertanggal Tarus, 2 Desember 1968;

3. Bukti baru/*novum*: PPK (3) berupa: Berita Acara Pemeriksaan Tanah oleh Panitia *Landreform* Kecamatan Kupang Tengah, yang dibentuk oleh Tergugat II (Bupati Kupang), sesuai Pasal 10 ayat (2) Keppres Republik Indonesia Nomor 131 Tahun 1961 tentang Organisasi Penyelenggara *Landreform* Kecamatan atas tanah milik Pena Sei, di Kampung Penfui Timor, bertanggal Tarus, 29 Mei 1967.
4. Bukti baru/*novum*: PPK (4) berupa: gambar kasar tanah yang dibuat oleh Tergugat III (Agraria Kabupaten Kupang) atas tanah seluas 20 Ha, sesuai Pasal 7 ayat 3 tentang Tugas Panitia *Landreform* Kecamatan yang termuat dalam Keppres Republik Indonesia Nomor 131 Tahun 1961 yang terletak di Kampung Penfui Timor, sekarang Desa Penfui Timur, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang, untuk dan atas nama Pena Sei, bertanggal Tarus, 2 Desember 1968;
5. Bukti baru/*novum*: PPK (5) berupa: Berita Acara Pemeriksaan Tanah Panitia *Landreform* Kecamatan Kupang Tengah, yang dibentuk oleh Tergugat II (Bupati Kupang), sesuai Pasal 10 ayat (2) Keppres Republik Indonesia Nomor 131 Tahun 1961 tentang Organisasi Penyelenggara *Landreform* Kecamatan atas tanah milik Apu Foh, di Kampung Penfui Timor, bertanggal Tarus, 30 September 1967;
6. Bukti baru/*novum*: PPK (6) berupa: Gambar Kasar Tanah yang dibuat oleh Tergugat III (Agraria Kabupaten Kupang) atas tanah seluas 20 Ha, sesuai Pasal 7 ayat (3) tentang Tugas Panitia *Landreform* Kecamatan yang termuat dalam Keppres Republik Indonesia Nomor 131 Tahun 1961 yang terletak di Kampung Penfui Timor, sekarang Desa Penfui Timur, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang, untuk dan atas nama Apu Foh, bertanggal Tarus, 2 Desember 1968;
7. Bukti baru/*novum*: PPK (7) berupa: Berita Acara Pemeriksaan Tanah Panitia *Landreform* Kecamatan Kupang Tengah, yang dibentuk oleh Tergugat II (Bupati Kupang), sesuai Pasal 10 ayat (2) Keppres Republik Indonesia Nomor 131 Tahun 1961 tentang Organisasi Penyelenggara *Landreform* Kecamatan atas tanah milik,

Halaman 41 dari 70 hal. Put. Nomor 381 PK/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Soleman Takuba, di Kampung Penfui Timor, bertanggal Tarus, 31 Mei 1967;

8. Bukti baru/*novum*: PPK (8) berupa : Gambar Kasar Tanah yang sdibuat oleh Tergugat III (Agraria Kabupaten Kupang) atas tanah seluas 20 Ha (dua puluh hektar), sesuai Pasal 7 ayat (3) tentang Tugas Panitia *Landreform* Kecamatan yang termuat dalam Keppres Republik Indonesia Nomor 131 Tahun 1961 yang terletak di Kampung Penfui Timor sekarang Desa Penfui Timur, Kecamatan Kupang Tengah Kabupaten Kupang untuk dan atas nama Soleman Takuba, bertanggal Tarus, 2 Desember 1968;

Bahwa bukti-bukti baru (*novum*) PPK.1 sampai dengan PPK.8 dan bukti Penggugat P. 13 dan P. 14 dimana bukti baru/*novum* PPK.1, PPK.3, PPK.5 dan PPK.7, adalah sama dengan bukti Penggugat P.13 yaitu sama-sama berupa Berita Acara Pemeriksaan Tanah oleh Panitia *Landreform* Kecamatan Kupang Tengah yang dibentuk oleh Tergugat II (Bupati Kupang), berdasarkan Pasal 10 Keppres Republik Indonesia Nomor 131 Tahun 1961 tentang Pembentukan Panitia *Landreform* Kecamatan dan Desa berdasarkan Keputusan Bupati/Kepala Daerah Tingkat II atas nama Gubernur/Kepala Daerah Tingkat I dan bukti baru/*novum* PPK.2, PPK.4, PPK.6 dan PPK.8, adalah sama dengan bukti Penggugat P.14, yaitu berupa Gambar Kasar (GS), dan khusus bukti baru/*novum* PPK.2 berupa Gambar Situasi (GS) atas tanah Hak Milik Kobo Bene, bagian Utara berbatasan langsung dengan tanah sengketa (tanah milik ayah Penggugat (Simon Naimanu almarhum), sedangkan bukti baru/*novum* PPK 1, PPK.3, PPK.5 dan PPK.7 adalah sama dengan bukti Penggugat P.13 yaitu tentang Berita Acara Panitia *Landreform* Kecamatan Kupang Tengah yang dibentuk oleh Tergugat II/Bupati Kupang untuk melakukan pemeriksaan dan pendataan bidang-bidang tanah termasuk tanah sengketa 184.221 m² (seratus delapan puluh empat ribu dua ratus dua puluh satu meter persegi) yang terletak di Kampung Penfui Timor/sekarang Desa Penfui Timur untuk dan atas nama Simon Naimanu. Alm Ayah Penggugat dan Kobo Bene, Pena Sei, Apu Foh dan Soleman Takuba. Dan bukti baru/*novum* PPK.2, PPK.4, PPK.6 dan PPK. 8 adalah sama dengan bukti Penggugat P.14 yaitu tentang gambar kasar tanah masing-masing seluas 20 ha yang semuanya terletak di Kampung Penfui Timor/sekarang Desa Penfui Timur, akan tetapi kemudian

Halaman 42 dari 70 hal. Put. Nomor 381 PK/Pdt/2016



mengapa Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III masing-masing dalam jawabannya atas gugatan Penggugat, dalam Perkara Perdata Nomor 107/Pdt.G/2010/PN Kpg., justru mengatakan tanah sengketa adalah milik Isak Sabaat (almarhum), cs dan atau tanah milik penerima ganti rugi (Tergugat IV sampai dengan Tergugat XXV), sedangkan Tergugat II dan Tergugat III pada tahun 1967 dan tahun 1968 telah melakukan pemeriksaan dan pendataan terhadap para pemilik tanah di wilayah Kampung Penfui Timor/sekarang Desa Penfui Timur (letaknya tanah sengketa) untuk mendaftar, mengukur dan menerbitkan gambar kasar tanah untuk dan atas nama para pemilik tanah sesuai bukti baru/*novum* PPK.1 sampai dengan PPK.8 dan bukti Penggugat P.13 dan P.14 yang didalamnya terdapat tanah sengketa seluas 184.221 m², untuk dan atas nama ayah Penggugat (Simon Naimanu almarhum), seharusnya seluas 20 Ha sesuai bukti Penggugat P.14, akan tetapi pada tahun 1986, dibangunnya Jalan Raya Eltari II yang melintas di bagian Barat dari tanah sengketa, maka sebagian tanah milik Ayah Penggugat (Simon Naimanu almarhum), seluas kurang lebih 15.779 m², sebagiannya terkena badan jalan dan sisa yang lainnya berada di sebelah Barat dari jalan Raya Eltari II (sekarang Jalan Raya Herman Yohanes) yang berbatasan langsung dengan tanah Simon Naimanu, Ayah Penggugat yang diserobot oleh Departemen Pendidikan Nasional cq Kampus Universitas Negeri Nusa Cendana (UNDANA) Penfui Kupang.

B. Bahwa bukti-bukti baru (*novum*) tersebut di atas telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya masing-masing dan telah dilegalisir oleh Pengadilan Negeri Kupang serta bukti baru/*novum* telah dinyatakan di bawah sumpah oleh Hakim Pengadilan Negeri Kupang selaku Pejabat yang berwenang untuk memenuhi Pasal 69 Huruf (b) Undang Undang Nomor 14 tahun 1985, sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 bahwa penemuan bukti-bukti baru (*novum*) PPK.1 sampai dengan PPK.8 tersebut di atas diajukan oleh Penggugat sekarang Pemohon Peninjauan Kembali dalam Perkara ini untuk membuktikan tentang kebenaran dari pada bukti Penggugat P.13 dan P.14 berupa Berita Acara Pemeriksaan Tanah oleh Panitia *Landreform* Kecamatan Kupang Tengah pada tanggal 31 Mei 1967 yang dibentuk oleh Tergugat II (Bupati Kupang) dan gambar kasar tanah bertanggal Tarus 2 Desember 1968 atas tanah seluas 20

Halaman 43 dari 70 hal. Put. Nomor 381 PK/Pdt/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ha termasuk di dalamnya tanah sengketa 184.221 m² (seratus delapan puluh empat ribu dua ratus dua puluh satu meter persegi) untuk dan atas nama Simon Naimanu adalah mengenai: Tanah objek sengketa seluas 184.221 m² (seratus delapan puluh empat ribu dua ratus dua puluh satu meter persegi) dalam perkara Perdata Nomor 107/Pdt.G/2010/PN Kpg. adalah tanah milik ayah Penggugat (Simon Naimanu almarhum) yang terletak di Kampung Penfui Timor sekarang Desa Penfui Timur dan bukan tanah Negara sesuai Pendapat Pengadilan Tinggi Kupang dan Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam putusannya masing-masing tersebut di atas dan juga bukan tanah milik Ishak Sabaat, cs 7 orang;

Jadi bukan mengenai suatu bidang tanah yang terletak di Tarus sebagaimana yang dimaksudkan oleh *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Kupang dalam Putusannya Nomor 15/Pdt/2012/PTK tanggal 22 Juni 2012 halaman 12 alinea ke 2 dan ke 3 yang menyatakan: bahwa memperhatikan bukti Penggugat P.13 (seharusnya bukti P.14) luas tanah 20 ha bertanggal Tarus 2 Desember 1969 (seharusnya 1968), mutatis mutandis tanah tersebut terletak di Desa Tarus, sedangkan dalam gugatan Penggugat objek sengketa seluas 184.221 m² (seratus delapan puluh empat ribu dua ratus dua puluh satu meter persegi) yang merupakan bagian dari tanah 20 ha (dua puluh hektar) terletak di Desa Penfui Timur terdapat perbedaan letak tanah pada bukti P.13 (seharusnya P.14) dengan objek sengketa dalam gugatan Penggugat.

Bahwa untuk membuktikan kekeliruan dan kekhilafan Hakim Pengadilan Tinggi Kupang dan Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam putusannya masing-masing tersebut di atas, Penggugat/Pemohon Peninjauan Kembali mengajukan bukti-bukti baru/*novum* yang tidak pernah diajukan selama persidangan Perkara Perdata Nomor 117/Pdt.G/2010/PN KPG berlangsung;

Bahwa bukti baru/*novum* PPK.1 sampai dengan PPK.8 dan bukti Penggugat P.13 dan P.14 serta bukti Penggugat P.8 sampai dengan P.12 dibuat oleh Tergugat II Bupati Kupang dan Tergugat III BPN Kabupaten Kupang berdasarkan:

- Pasal 3 Undang Undang Nomor 56 Prp 1960 tentang Laporan Pemilikan dan Penguasaan Tanah Pertanian, yang dalam hal ini telah dilakukan/dipenuhi oleh Ayah Penggugat (Simon Naimanu almarhum) pada tanggal 8 Agustus 1961 sesuai Bukti Penggugat P.9;

Halaman 44 dari 70 hal. Put. Nomor 381 PK/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Keppres Republik Indonesia Nomor 131 Tahun 1961 tanggal 15 April 1961 tentang Organisasi Penyelenggara *Landreform*, yang tertuang dalam Pasal 7 ayat 3 dan Pasal 10 ayat (2). Pasal 7 ayat (3) tentang Tugas-tugas Panitia *Landreform* Kecamatan yang sudah direalisasikan melalui Bukti Penggugat P.13 dan P.14 dan selanjutnya di dalam bukti baru/*novum* PPK.1 sampai dengan PPK.8;
 - Keputusan Menteri Agraria Nomor SK.978/Ka/1960 tanggal 31 Desember 1960 tentang Penegasan Luas Maksimum Tanah Pertanian sesuai Bukti Penggugat P.12 yang dalam realisasinya melalui Bukti Penggugat P.14;
- Ketiga landasan hukum tersebut di atas dibuat berdasarkan pada Pasal 19 Undang Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria di Indonesia yang dalam Pasal 19 tersebut tentang Pendaftaran Tanah yang menyatakan bahwa:
- Pasal 19 ayat 1 untuk menjamin kepastian hak oleh Pemerintah diadakan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan-ketentuan yang diatur oleh Peraturan Pemerintah;
 - Pasal 19 ayat 2 pendaftaran tersebut dalam ayat (1) Pasal ini meliputi:
 - a. Pengukuran, perpetaan dan pembukuan tanah;
 - b. Pendaftaran hak-hak atas tanah dan peralihan hak-hak tersebut;
 - c. Pemberian surat-surat Tanda Bukti Hak, yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat;

Adapun bukti baru/*novum* PPK.1 sampai dengan PPK.8 adalah sebagai berikut:

1. Bukti baru/*novum* PPK (1) berupa Berita Acara Pemeriksaan Tanah oleh Panitia *Landreform* Kecamatan Kupang Tengah, yang dibentuk oleh Tergugat II (Bupati Kupang), sesuai Pasal 10 Keppres Republik Indonesia Nomor 131 tahun 1961 tentang Organisasi Penyelenggara *Landreform* Kecamatan, atas tanah milik Kobo Bene, di Kampung Penfui Timor, bertanggal Tarus, 27 Mei 1967;
2. Bukti baru/*novum* PPK (2) berupa Gambar Kasar Tanah yang dibuat oleh Tergugat III (Agraria Kabupaten Kupang) atas tanah seluas 20 Ha, sesuai Pasal 7 ayat 3 Keppres Republik Indonesia

Halaman 45 dari 70 hal. Put. Nomor 381 PK/Pdt/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 131 tahun 1961, yang terletak di Kampung Penfui Timor sekarang Desa Penfui Timur Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang, untuk dan atas nama Kobo Bene bertanggal Tarus, 2 Desember 1968;

3. Bukti baru/*novum* PPK (3) berupa Berita Acara Pemeriksaan Tanah oleh Panitia Landreform Kecamatan Kupang Tengah, yang dibentuk oleh Tergugat II (Bupati Kupang), sesuai Pasal 10 Keppres Republik Indonesia Nomor 131 tahun 1961 tentang Organisasi Penyelenggara *Landreform* Kecamatan atas tanah milik Pena Sei, di Kampung Penfui Timor, bertanggal Tarus, 29 Mei 1967;
4. Bukti baru/*novum* PPK (4) berupa Gambar Kasar Tanah yang dibuat oleh Tergugat III (Agraria Kabupaten Kupang) atas tanah seluas 20 Ha (dua puluh hektar), sesuai Pasal 7 ayat (3) Keppres Republik Indonesia Nomor 131 Tahun 1961 yang terletak di Kampung Penfui Timor, sekarang Desa Penfui Timur, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang, untuk dan atas nama Pena Sei, bertanggal Tarus, 2 Desember 1968;
5. Bukti baru/*novum* PPK (5) berupa Berita Acara Pemeriksaan Tanah Panitia *Landreform* Kecamatan Kupang Tengah, yang dibentuk oleh Tergugat II (Bupati Kupang), sesuai Pasal 10 Keppres Republik Indonesia Nomor 131 Tahun 1961 tentang Organisasi Penyelenggara *Landreform* Kecamatan atas tanah milik Apu Foh, di Kampung Penfui Timor, bertanggal Tarus, 30 September 1967;
6. Bukti baru/*novum* PPK (6) berupa Gambar Kasar Tanah yang dibuat oleh Tergugat III (Agraria Kabupaten Kupang) atas tanah seluas 20 Ha (dua puluh hektar), sesuai Pasal 7 ayat (3) Keppres RI Nomor 131 tahun 1961 yang terletak di Kampung Penfui Timor, sekarang Desa Penfui Timur, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang, untuk dan atas nama Apu Foh, bertanggal Tarus, 2 Desember 1968;
7. Bukti baru/*novum* PPK (7) berupa Berita Acara Pemeriksaan Tanah Panitia Landreform Kecamatan Kupang Tengah, yang dibentuk oleh Tergugat II (Bupati Kupang), sesuai Pasal 10 Keppres Republik Indonesia Nomor 131 Tahun 1961 tentang Organisasi Penyelenggara *Landreform* Kecamatan atas tanah milik, Soleman Takuba, di Kampung Penfui Timor, bertanggal Tarus, 31 Mei 1967;

Halaman 46 dari 70 hal. Put. Nomor 381 PK/Pdt/2016



8. Bukti baru/*novum* PPK (8) berupa Gambar Kasar Tanah yang sdibuat oleh Tergugat III (Agraria Kabupaten Kupang) atas tanah seluas 20 ha (dua puluh hektar), sesuai Pasal 7 ayat (3) Keppres Republik Indonesia Nomor 131 Tahun 1961 yang terletak di Kampung Penfui Timor sekarang Desa Penfui Timur Kecamatan Kupang Tengah Kabupaten Kupang untuk dan atas nama Soleman Takuba, bertanggal Tarus, 2 Desember 1968;

Untuk membuktikan bahwa benar bukti Penggugat P.13 dan P.14 adalah mengenai tanah objek sengketa dalam perkara Perdata Nomor 107/Pdt.G/2010/PN Kpg. adalah tanah hak milik ayah Penggugat (Simon Naimanu almarhum) berdasarkan Bukti Penggugat/Pemohon Peninjauan Kembali P.13 dan P.14 dan bukan tanah Negara sebagaimana yang dimaksud oleh *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Kupang dalam Putusannya Nomor 15/Pdt/2012/PT K Tanggal 22 Juni 2012 halaman 12 alinea ke 5 dan Putusan Mahkamah Agung Republik I dalam Tingkat Kasasi Nomor 3516 K/Pdt/2012 tanggal 23 Oktober 2013 halaman 30 alinea ke 1 dan ke 2;

Bahwa surat bukti Penggugat sekarang Pemohon Peninjauan Kembali yaitu Bukti P.13 berupa Berita Acara Pemeriksaan Tanah milik Penggugat oleh Panitia *Landreform* Kecamatan Kupang Tengah tanggal 31 Mei 1967 yang dibentuk oleh Tergugat II (Bupati Kupang) atas tanah milik ayah Penggugat (Simon Naimanu almarhum) dan bukti P.14 berupa gambar kasar tanah seluas 20 Ha (dua puluh hektar), yang didalamnya terdapat tanah sengketa seluas 184.221 m² (seratus delapan puluh empat ribu dua ratus dua puluh satu meter persegi) yang dibuat dan diterbitkan oleh Tergugat III (Badan pertanahan Nasional Kabupaten Kupang) atas dasar Bukti P.13 , yang terletak di Desa Penfui Timur, bertanggal Tarus 2 Desember 1968 adalah benar mengenai tanah milik ayah Penggugat (Simon Naimanu almarhum) yang sekarang digugat oleh Penggugat sebagai tanah objek sengketa dalam perkara Perdata Nomor 107/Pdt.G/2010/PN Kpg.;

Bahwa ternyata pula bukti baru/*novum* PPK (2) berupa Gambar Kasar Tanah yang dibuat oleh Tergugat III (BPN Kabupaten Kupang) atas tanah milik Kobo Bene alm seluas 20 Ha (dua puluh hektar) tersebut, sebelah Utara berbatasan langsung dengan tanah hak milik ayah Penggugat (Simon Naimanu almarhum) seluas 20 Ha (dua puluh hektar), berdasarkan bukti Penggugat P.13 dan P.14 yang sekarang oleh Penggugat/Pemohon Peninjauan Kembali digugat sebagai tanah

Halaman 47 dari 70 hal. Put. Nomor 381 PK/Pdt/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

objek sengketa 184.221 m² (seratus delapan puluh empat ribu dua ratus dua puluh satu meter persegi) dalam perkara Perdata Nomor 107/Pdt.G/2010/PN Kpg., dan sebaliknya tanah hak milik ayah Penggugat (Simon Naimanu) seluas 20 ha (dua puluh hektar) termasuk didalamnya ada tanah sengketa 184.221 m² (seratus delapan puluh empat ribu dua ratus dua puluh satu meter persegi) (berdasarkan bukti P.13 dan P.14), bagian Selatan Berbatasan langsung dengan tanah milik Kobo Bene alm sesuai bukti baru/*novum* PPK.1 dan PPK.2;

Bahwa selain tanah hak milik Kobo Bene alm seluas 20 Ha (dua puluh hektar) berdasarkan Bukti Baru/*Novum* PPK.1 dan PPK.2 saling berbatasan langsung dengan tanah hak milik Ayah Penggugat (Simon Naimanu.alm) seluas 20 Ha (dua puluh hektar) (termasuk di dalamnya ada tanah sengketa 184.221 m²) (seratus delapan puluh empat ribu dua ratus dua puluh satu meter persegi) berdasarkan Bukti Penggugat P.13 dan P.14 yang sekarang digugat sebagai tanah Objek Sengketa dalam Perkara Perdata 107/Pdt.G/2010/PN Kpg., juga bukti-bukti baru/*novum* PPK.1 sampai dengan PPK.8, jika dihubungkan dengan bukti Penggugat P.13 dan P.14 adalah sama, sebab bukti baru/*novum* PPK.1, PPK.3, PPK.5, PPK.7 dan bukti Penggugat P.13 sama-sama berupa: Berita Acara Pemeriksaan Tanah yang sama-sama terletak di Kampung Penfui Timor/sekarang Desa Penfui Timur oleh Panitia Landreform Kecamatan Kupang Tengah yang dibentuk oleh Tergugat II (Bupati Kupang);

Bahwa bukti baru/*novum* PPK.2, PPK.4, PPK.6, dan PPK.8 jika dihubungkan dengan bukti Penggugat P.14 sama-sama berupa Gambar Kasar Tanah seluas 20 ha bertanggal Tarus 02 Desember 1968, yang dibuat dan diterbitkan oleh Tergugat III (Badan pertanahan Nasional Kabupaten Kupang, dahulu Kantor Agraria Kabupaten Kupang), berdasarkan Pasal 7 ayat (3) tentang Tugas Panitia Landreform Kecamatan sesuai Keppres Republik Indonesia Nomor 131 tahun 1961 atas tanah hak milik Kobo Bene alm seluas 20 Ha terletak di Kampung Penfui Timor/sekarang Desa Penfui Timur (bukti baru/*novum* PPK.2), tanah milik Ayah Penggugat (Simon Naimanu Alm.) seluas 20 Ha (dua puluh hektar) (di dalamnya ada tanah sengketa 184.221 m²) (seratus delapan puluh empat ribu dua ratus dua puluh satu meter persegi) terletak di Kampung Penfui Timor/sekarang Desa Penfui Timur berdasarkan Bukti P.14, tanah milik Pena Sei alm seluas 20 Ha terletak di Kampung Penfui Timor/sekarang Desa Penfui

Halaman 48 dari 70 hal. Put. Nomor 381 PK/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Timur berdasarkan bukti baru/*novum* PPK.4, tanah milik Apu Foh alm seluas 20 ha terletak di Kampung Penfui Timor sekarang Desa Penfui Timur berdasarkan bukti baru *novum* PPK.6 dan tanah hak milik Soleman Takuba alm seluas 20 ha terletak di Kampung Penfui Timor/sekarang Desa Penfui Timur berdasarkan bukti baru/*novum* PPK.8;

Bahwa berdasarkan pada bukti baru/*novum* PPK.1 sampai dengan PPK.8 dan bukti Penggugat P.13 dan P.14 terbukti bahwa baik tanah objek sengketa 184.221 m² (seratus delapan puluh empat ribu dua ratus dua puluh satu meter persegi) dalam perkara Perdata Nomor 107/Pdt.G/2010/PN Kpg. maupun disekeliling tanah objek sengketa tersebut tidak pernah terdapat tanah Negara kecuali tanah milik masyarakat Desa Kampung Penfui Timor, untuk itu maka Pendapat *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Kupang dalam putusannya Nomor 15/Pdt/2012/PTK tanggal 22 Juni 2012 halaman 22 alinea ke 5 yang pada pokoknya menyatakan: Bahwa dari bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat maupun Tergugat, Pengadilan Tinggi Kupang berpendapat bahwa benar objek sengketa adalah tanah negara yang digarap oleh Tergugat IV sampai dengan Tergugat XXV, sehingga tidak ada jual beli akan tetapi ganti rugi kepada Penggarap oleh Yayasan Pendidikan Katolik Arnoldus Kupang dan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam Tingkat Kasasi Nomor 3516 K/Pdt/2012 Tanggal 23 Oktober 2013 halaman 30 alinea ke 1 dan ke 2 yang pada Pokonya menyatakan bahwa oleh karena tanah objek sengketa semula merupakan tanah Negara yang digarap oleh Tergugat IV sampai dengan Tergugat XXV telah diberikan ganti rugi oleh Tergugat I, maka penguasaan tanah objek sengketa oleh Tergugat I dengan ganti rugi kepada Para Penggarap tersebut telah sesuai dengan paraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga sebagai pemegang hak yang beriktikad baik Tergugat I harus dilindungi dan seterusnya;

Adalah pendapat yang sangat keliru dan mengandung kekhilafan sehingga baik putusan Pengadilan Tinggi Kupang Nomor 15/Pdt/2012/PTK maupun Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3516 K/Pdt/2012 dalam tingkat kasasi harus dibatalkan;

- C. Bahwa baik bukti baru/*novum* PPK. 1 sampai dengan PPK. 8, maupun bukti Penggugat (P.13 dan P.14) dalam Perkara Perdata Nomor 107/Pdt.G/2010/PN Kpg. tersebut, semuanya merupakan produk yang

Halaman 49 dari 70 hal. Put. Nomor 381 PK/Pdt/2016



dibuat oleh Terggugat II dan Terggugat III sendiri di tempat yang sama yaitu di Kampung Penfui Timor, sekarang Desa Penfui Timur, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang, dalam waktu dan tempat pembuatan yang bersamaan yaitu: Tarus, 2 Desember 1968 (bukti baru/*novum* PPK.2, PPK.4, PPK.6, PPK.8), sedangkan bukti baru/*novum* PPK.1, PPK.3, PPK.5, dan PPK.7 dan Bukti Penggugat P.13 berupa (Berita Acara Pemeriksaan Tanah Hak Milik oleh Panitia *Landreform* Kecamatan Kupang Tengah), walaupun waktu atau saat kejadian pembuatan pemeriksaan tanah oleh Panitia *Landreform* Kecamatan Kupang Tengah, atas tanah-tanah milik Kobo Bene Alm., Alm. Pena Sei, Alm. Apu Foh, Alm. Soleman Takuba, dan Simon Naimanu almarhum, (bukti P.13) yang berlangsung dan atau terjadi di wilayah Kampung Penfui Timor/sekarang Desa Penfui Timur, sebagai wilayah letaknya ke-5 (lima) bidang tanah tersebut, akan tetapi tempat dan tanggal pembuatan dari bukti-bukti surat tersebut, yaitu Berita Acara Pemeriksaan Tanah oleh Panitia *Landreform*, Kecamatan Kupang Tengah sama tertulis dan terbaca “Tarus” tanggal.....,oleh karena kalimat “Tarus” adalah nama Ibu Kota Kecamatan Kupang Tengah, sehingga produk-produk yang dibuat oleh Terggugat II dan Terggugat III di Kampung Penfui Timor, sekarang Desa Penfui Timur, adalah termasuk dalam wilayah Kecamatan Kupang Tengah, yang Ibu Kotanya adalah “Tarus”, sehingga penulisan kalimat Tarus dalam tanggal pembuatan bukti-bukti surat tersebut di atas, baik bukti baru/*novum* PPK.1, PPK.3, PPK.5, dan PPK.7 maupun bukti Penggugat P.13 dalam Perkara Perdata Nomor 107/Pdt.G/2010/PN Kpg. tempat dan tanggal pembuatannya masing-masing menggunakan “Tarus”;

Bahwa berdasarkan fakta hukum yang terurai di atas, terbukti bahwa bukti Penggugat P.13 dan P.14 dalam Perkara Perdata Nomor 107/Pdt.G/2010/PN Kpg., yang dibuat oleh Tergugat II dan Tergugat III atas tanah seluas 20 Ha (dua puluh hektar), yang didalamnya terdapat tanah sengketa 184. 221 m² (seratus delapan puluh empat ribu dua ratus dua puluh satu meter persegi) berdasarkan Pasal 7 ayat (3) dan Pasal 10 Keppres RI Nomor 131 tahun 1961 tentang Organisasi Penyelenggara *Landreform* untuk dan atas nama Simon Naimanu bertanggal Tarus, 2 Desember 1968, (sesuai bukti P.14) dan bertanggal Tarus 31 Mei 1967, (sesuai bukti Penggugat P.13) adalah benar dan adil mengenai tanah objek sengketa dalam perkara Perdata Nomor 107/Pdt.G/2010/PN Kpg. tersebut dan bukan mengenai tanah lain di Desa Tarus;

Halaman 50 dari 70 hal. Put. Nomor 381 PK/Pdt/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk itu maka pendapat *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Kupang dalam Putusannya halamannya 12, menimbang yang ke-2 dan ke-3, yang pada pokoknya menyatakan Bahwa memerhatikan bukti P.13 (seharusnya Bukti P.14), luas tanah 20 Ha (dua puluh hektar) bertanggal Tarus, 2 Desember 1969 (seharusnya 1968) "*mutatis mutandis*" tanah tersebut terletak di Desa Tarus, sedangkan dalam gugatan Penggugat, objek sengketa seluas 184.221 m² (seratus delapan puluh empat ribu dua ratus dua puluh satu meter persegi) yang didalamnya terdapat tanah seluas 20 Ha (dua puluh hektar) terletak di Penfui Timur, terdapat perbedaan letak tanah pada bukti P.13 (seharusnya P.14) dengan objek sengketa dalam gugatan Penggugat dst.;

Adalah pendapat yang sangat keliru dan mengandung kekhilafan Hakim dalam perkara ini sehingga Putusan Pengadilan Tinggi Kupang dan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tersebut di atas harus dibatalkan;

Bahwa apabila Tergugat II dan Tergugat III dalam menanggapi permohonan/memori peninjauan kembali ini sependapat dengan pendapat Pengadilan Tinggi Kupang dan Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam putusannya masing-masing yang menyatakan memerhatikan bukti P.13 (seharusnya bukti P.14) luas tanah 20 Ha (dua puluh hektar) bertanggal Tarus, 2 Desember 1969 (seharusnya 1968) "*mutatis mutandis*" tanah tersebut terletak di Desa Tarus dst;

Maka kami Penggugat sekarang Pemohon Peninjauan Kembali akan memohon kepada Tergugat II dan Tergugat III sebagai instansi berwenang yang mengukur dan menerbitkan gambar kasar tanah atas tanah seluas 20 Ha (dua puluh hektar) yang di dalamnya terdapat tanah sengketa seluas 184.221 m² (seratus delapan puluh empat ribu dua ratus dua puluh satu meter persegi) untuk dan atas nama Ayah Penggugat (Simon Naimanu.alm) yang pernah diukur dan diterbitkan Gambar Situasi (GS) tersebut sesuai bukti Penggugat P.13 dan P.14 kalau memang benar tanah tersebut terletak di Desa Tarus dan bukan tanah objek sengketa dalam perkara Perdata Nomor 107/Pdt.G/2010/PN Kpg. maka Tergugat II dan Tergugat III harus menunjukan kepada kami (Penggugat/Pemohon Peninjauan Kembali) tentang letak tanah hak milik Simon Naimanu.alm seluas 20 Ha yang di dalamnya terdapat tanah sengketa seluas 184.221 m² (seratus delapan puluh empat ribu dua ratus dua puluh satu meter persegi) sesuai dengan bukti

Halaman 51 dari 70 hal. Put. Nomor 381 PK/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat P.13 dan P.14 berupa Gambar Kasar Tanah yang bertanggal Tarus, 2 Desember 1968 untuk dan atas nama Simon Naimanu yang menurut Pengadilan Tinggi Kupang, tanah tersebut terletak persis di Desa Tarus bagian mana dan atau RT dan RW berapa?;

D. Bahwa pada tahun 1960 dibentuknya Desa Noelbaki, sebagai salah satu Desa dari Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang, pada tahun 1960, maka semua masyarakat/penduduk yang bertempat tinggal di Kampung Oelnasi/sekarang Desa Oelnasi, maupun di Kampung Penfui Timor/sekarang Desa Penfui Timur (letaknya tanah sengketa), semuanya membayar pajak di Desa Noelbaki termasuk ayah Penggugat (Simon Naimanu almarhum), sesuai bukti Penggugat (P.10 dan P.11), sehingga pendapat Majelis Hakim *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Kupang yang menyatakan Bahwa Penggugat/Pembanding dalam gugatannya menyatakan objek sengketa seluas 184. 221 m², yang terletak di Desa Penfui Timur, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang adalah miliknya Penggugat dengan alasan tanah tersebut berasal dari orang tuanya Simon Naimanu, sedangkan bukti P.10 yang diajukan Penggugat adalah berupa Surat Ketetapan Pajak Bumi atas nama Simon Naimanu, Desa/Kampung Noelbaki bertanggal Tarus 29 November 1961 yang dalam Bukti tersebut disebutkan Pajak yang dibayar yaitu berupa pekarangan 0,050 Ha (nol koma lima puluh hektar), sawah danau 5.000 Ha (lima ribu hektar) dan hutan 175 Ha (seratus tujuh puluh lima hektar);

Bahwa memerhatikan bukti P.10 tersebut tidak ada tanah yang sesuai dengan objek sengketa sebagaimana gugatan Penggugat dan seterusnya (lihat Putusan Pengadilan Tinggi Kupang Nomor 15/Pdt/2012/PTK tanggal 22 Juni 2012 halaman 11);

Bahwa pendapat *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Kupang, mengenai bukti P.10 dan bukti P.11, dihubungkan dengan tanah sengketa dalam perkara ini yang terletak di Desa Penfui Timur, seolah-olah tanah seluas 175 Ha (seratus tujuh puluh lima hektar) (sesuai bukti P.9 tentang Laporan Pemilikan dan Penguasaan Tanah Pertanian oleh Simon Naimanu.alm tanggal 8 Agustus 1961) yang dibayar Pajaknya oleh orang tua Penggugat (Simon Naimanu almarhum) di Desa Noelbaki adalah tidak termasuk tanah sengketa melainkan mengenai tanah lain yang terletak di Desa Noelbaki dan tidak sama dengan tanah sengketa

Halaman 52 dari 70 hal. Put. Nomor 381 PK/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sesuai gugatan Penggugat terletak di Desa Penfui Timur adalah sangat keliru dan harus ditolak;

Bahwa Penggugat sekarang Pemohon Peninjauan Kembali untuk membuktikan bahwa baik tanah kering seluas 175 Ha (seratus tujuh puluh lima hektar), yang dibayarkan pajaknya pada tanggal 29 November 1961, di Desa Noelbaki, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang (sesuai bukti P.9, P.10 dan bukti P.11) adalah termasuk juga tanah/objek sengketa dalam perkara ini, oleh karena tanah seluas 175 Ha (seratus tujuh puluh lima hektar) sesuai bukti P.10 dan bukti P.11 termasuk tanah sengketa seluas 184.221 m² (seratus delapan puluh empat ribu dua ratus dua puluh satu meter persegi) pada tahun 1960 terletak di Kampung Penfui Timor dan pada waktu itu Kampung Penfui Timor termasuk di dalam wilayah Desa Noelbaki, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang, sehingga pajaknya dibayarkan oleh orang tua Penggugat Simon Naimanu almarhum, di Desa Noelbaki. Dan pada tahun 1970, Desa Noelbaki dimekarkan menjadi 2 (dua) Desa yaitu Desa Noelbaki dan Desa Oelnasi, maka tanah milik orang tua Penggugat (Simon Naimanu almarhum) seluas 175 Ha (seratus tujuh puluh lima hektar), termasuk tanah sengketa berubah lagi letaknya di Desa Oelnasi;

Dan kemudian pada tahun 2005 Desa Oelnasi dimekarkan lagi menjadi dua Desa yaitu Desa Oelnasi dan Desa Penfui Timur, maka tanah milik ayah Penggugat (Simon Naimanu almarhum) seluas 175 Ha (seratus tujuh puluh lima hektar) termasuk di dalamnya ada tanah sengketa 184.221 m² (seratus delapan puluh empat ribu dua ratus dua puluh satu meter persegi) dalam perkara ini letaknya berubah lagi yaitu terletak di Desa Penfui Timur Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang;

Bahwa bukti baru/*novum* PPK.1 sampai dengan PPK.8 jika dihubungkan dengan bukti Penggugat P.9, P.10, P.11, P.12, P.13, dan P.14 dan keterangan saksi-saksi Penggugat yaitu saksi Yunus Tosi, Yakob Sabaat dan Yeremias Nuban (lihat Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor 107/Pdt.G/2010/PN Kpg. halaman 46 sampai dengan 48) serta pengakuan Para Tergugat XIV sampai dengan XVIII dan Tergugat XIX sampai dengan XXV tanggal 11 Oktober 2010 yang dituangkan dalam Bukti Penggugat P.23 dan P.24 maka terungkap fakta bahwa benar tanah sengketa seluas 184.221 m² (seratus delapan puluh empat ribu dua ratus dua puluh satu meter persegi) yang merupakan bagian dari

Halaman 53 dari 70 hal. Put. Nomor 381 PK/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah seluas 20 Ha (dua puluh hektar) adalah tanah milik ayah Penggugat (Simon Naimanu almarhum), sehingga Putusan Pengadilan Tinggi Kupang Nomor 15/Pdt/2012/PTK tanggal 22 Juni 2012, dan Putusan Mahkamah Agung Rpublik Indonesia Nomor 3516 K/Pdt/2012, tanggal 23 Oktober 2013 harus dibatalkan;

- III. Alasan Permohonan Peninjauan Kembali sesuai Pasal 67 huruf (f) Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 *juncto* Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004, adalah sebagai berikut :

Bahwa adapun alasan ketiga Pemohon Peninjauan Kembali dalam mengajukan Permohonan Peninjauan Kembali sesuai ketentuan Pasal 67 huruf (f) tersebut di atas adalah: adanya kekhilafan Hakim atau kekeliruan Majelis Hakim dalam memutus perkara Nomor 3516 K/Pdt/2012, Tanggal 23 Oktober 2013, oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam tingkat Kasasi *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Kupang Nomor 15/Pdt/2012/PTK. tanggal 22 Juni 2012, dalam Tingkat Banding, maka Pemohon Peninjauan Kembali akan menguraikannya di bawah ini sebagai berikut:

1. Keberatan kesatu:

Bahwa *Judex Facti* dalam Putusan Pengadilan Tinggi Kupang Nomor 15/Pdt/2012/PTK tanggal 22 Juni 2012, halaman 12, Menimbang yang ke-2 berpendapat bahwa memperhatikan bukti P.13 (seharusnya bukti P.14) luas tanah 20 Ha (dua puluh hektar) bertanggal Tarus 2 Desember 1969 (seharusnya 2 Desember 1968) *mutatis mutandis*, tanah tersebut terletak di Desa Tarus sedangkan dalam gugatan Penggugat objek sengketa seluas 184.221 m² (seratus delapan puluh empat ribu dua ratus dua puluh satu meter persegi) yang merupakan bagian dari tanah 20 Ha terletak di Desa Penfui Timur, terdapat perbedaan letak tanah pada bukti P.13 (seharusnya bukti P.14) dengan objek sengketa dalam gugatan Penggugat dst....;

Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang tersebut di atas terkesan adanya kekhilafan dan atau kekeliruan yang sangat nyata sebab: tanah seluas 20 Ha (dua puluh hektar) yang tercantum dalam gambar kasar tanah yang didalamnya terdapat tanah sengketa seluas 184.221 m² (seratus delapan puluh empat ribu dua ratus dua puluh satu meter persegi) (bukti P.14) yang dipertimbangkan sebagai bukti P.13 atas tanah seluas 20 Ha (dua puluh hektar) untuk dan atas nama Simon Naimanu bertanggal Tarus 2 Desember 1968 (dan bukan 1969) maka Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi

Halaman 54 dari 70 hal. Put. Nomor 381 PK/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kupang beranggapan bahwa tanah seluas 20 Ha (dua puluh hektar) dengan gambar kasar tanah bertanggal Tarus 2 Desember 1968 adalah terletak di Desa Tarus, sedangkan objek sengketa dalam perkara ini adalah terletak di Desa Penfui Timur, dengan kata lain tanah seluas 20 Ha (dua puluh hektar) yang didalamnya terdapat tanah sengketa 184.221 m² (seratus delapan puluh empat ribu dua ratus dua puluh satu meter persegi) dengan Gambar Kasar Tanah bertanggal Tarus 2 Desember 1968 untuk dan atas nama Simon Naimanu adalah bukan tanah objek sengketa dalam perkara perdata Nomor 107/Pdt.G/2010/PN Kpg., melainkan di Desa Tarus adalah merupakan kekhilafan dan atau kekeliruan yang dibuat oleh Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Kupang dalam Perkara ini; Sebab Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Kupang dalam memeriksa dan mempertimbangkan bukti P.14 yaitu gambar kasar tanah seluas 20 Ha (dua puluh hektar) (yang didalamnya terdapat tanah sengketa 184.221 m² (seratus delapan puluh empat ribu dua ratus dua puluh satu meter persegi) atas nama Simon Naimanu bertanggal Tarus 2 Desember 1968 tidak memperhatikan secara cermat bukti P.13 (fotokopi Berita Acara Pemeriksaan Tanah Panitia Landreform Kecamatan Kupang Tengah) yang bertanggal Tarus 31 Mei 1967 sebagai dasar terbitnya bukti P.14 (fotokopi gambar kasar tanah seluas 20 Ha (dua puluh hektar) yang didalamnya terdapat tanah sengketa 184.221 m²) (seratus delapan puluh empat ribu dua ratus dua puluh satu meter persegi) untuk dan atas nama Simon Naimanu almarhum yang juga bertanggal Tarus 2 Desember 1968 tersebut, dimana tanah yang diperiksa oleh Panitia Landreform Kecamatan Kupang Tengah sesuai bukti Penggugat P.13 adalah mengenai tanah sengketa yang terletak di Kampung Penfui Timor/sekarang Desa Penfui Timur dan bukan di Desa Tarus, hal mana terbukti sesuai bukti P.13 (Surat Berita Acara Panitia Landreform Kecamatan Kupang Tengah) bertanggal Tarus 31 Mei 1967 yang isinya secara singkat tertulis dan terbaca sebagai berikut:

BERITA ACARA

Pada hari ini Rabu, tanggal 31 Mei 1967, kami yang tergabung dalam Panitia Landreform Kecamatan Kupang Tengah:

1. G. Bait, Ketua/Kepala Kecamatan Kupang Tengah;
2. R. Ora. Wakil Ketua/Petugas Agraria;
3. B. Tai, Anggota, Mantri Pamong Pradja;

Halaman 55 dari 70 hal. Put. Nomor 381 PK/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. A. Oematan, Anggota, Kepala Dinas Pertanian Rakyat;
5. J. Logo, Anggota Komisaris, Pembangunan Masyarakat Desa;
6. A. Fanda, Anggota/Ormas Petani;
7. P.H.A. Adam, Anggota/Ormas Petani;
8. P. Pehang, Anggota/Ormas Petani Pancasila;

Telah mengadakan pemeriksaan tanah di Kampung Penfui Timor pada tanggal 27 bulan Mei Tahun 1967, dan mengadakan musyawarah lengkap pada tanggal tiga puluh satu bulan mei tahun seribu sembilan ratus enam puluh tujuh, jam nol enam nol-nol pagi, di Kampung Penfui Timor, yang dihadiri juga oleh para tua-tua adat dst....;

Tarus, 31 Mei 1967

Panitia Landreform Kecamatan Kupang Tengah

KETUA

Ttd

(G. BAIT, BA)

Bahwa jika dilihat dari isi surat Bukti P.13 dan P.14 tersebut di atas terbukti bahwa Tergugat II dan Terggugat III dalam hal ini Bupati Kupang dan Kepala Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Kupang dahulu Kepala Kantor Agraria Kabupaten Kupang terlebih dahulu melakukan Pemeriksaan dan Pendataan atas tanah 20 Ha yang didalamnya terdapat tanah sengketa (184.221 m²) (seratus delapan puluh empat ribu dua ratus dua puluh satu meter persegi) melalui Panitia Landreform Kecamatan Kupang Tengah pada tanggal 31 Mei 1967. Dan pada tahun 1968 terjadilah pengukuran bidang tanah 20 Ha (dua puluh hektar) milik Simon Naimanu yang terletak di Kampung Penfui Timor/sekarang Desa Penfui Timur yang didalamnya terdapat tanah sengketa 184.221 m² (seratus delapan puluh empat ribu dua ratus dua puluh satu meter persegi) untuk dan atas nama Ayah Penggugat/ Pemohon Peninjauan Kembali (Simon Naimanu almarhum) sehingga diterbitkan gambar kasar tanah 20 Ha (dua puluh hektar) atas nama Simon Naimanu bertanggal Tarus 2 Desember 1968 yang tidak lain adalah bukti Penggugat P.14;

Bahwa jika bukti P.13 (Berita Acara Panitia Landreform Kecamatan Kupang Tengah tanggal 31 Mei 1967) dan bukti P.14 (gambar kasar tanah 20 Ha (dua puluh hektar) atas nama Simon Naimanu bertanggal Tarus 2 Desember 1968) dihubungkan dengan bukti baru/*novum* PPK.1 sampai dengan PPK.8 yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali dalam perkara ini maka:

Halaman 56 dari 70 hal. Put. Nomor 381 PK/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bukti baru/*novum* PPK (1) berupa Berita Acara Pemeriksaan Tanah oleh Panitia Landreform Kecamatan Kupang Tengah, yang dibentuk oleh Tergugat II (Bupati Kupang), sesuai Pasal 10 ayat (2) Keppres Republik Indonesia Nomor 131 Tahun 1961 tentang Organisasi Penyelenggara *Landreform* Kecamatan, atas tanah milik Kobo Bene, di Kampung Penfui Timor, bertanggal Tarus, 27 Mei 1967;
2. Bukti baru/*novum* PPK (2) berupa gambar kasar tanah yang dibuat oleh Tergugat III (Agraria Kabupaten Kupang) atas tanah seluas 20 Ha (dua puluh hektar), sesuai Pasal 7 ayat (3) tentang Tugas Panitia *Landreform* Kecamatan yang termuat dalam Keppres Republik Indonesia Nomor 131 tahun 1961, yang terletak di Kampung Penfui Timor sekarang Desa Penfui Timur Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang, untuk dan atas nama Kobo Bene bertanggal Tarus, 2 Desember 1968;
3. Bukti baru/*novum* PPK (3) berupa Berita Acara Pemeriksaan Tanah oleh Panitia Landreform Kecamatan Kupang Tengah, yang dibentuk oleh Tergugat II (Bupati Kupang), sesuai Pasal 10 ayat (2) Keppres Republik Indonesia Nomor 131 Tahun 1961 tentang Organisasi Penyelenggara *Landreform* Kecamatan atas tanah milik Pena Sei, di Kampung Penfui Timor, bertanggal Tarus, 29 Mei 1967;
4. Bukti baru/*novum* PPK (4) berupa gambar kasar tanah yang dibuat oleh Tergugat III (Agraria Kabupaten Kupang) atas tanah seluas 20 Ha, sesuai Pasal 7 ayat (3) tentang Tugas Panitia Landreform Kecamatan yang termuat dalam Keppres Republik Indonesia Nomor 131 Tahun 1961 yang terletak di Kampung Penfui Timor, sekarang Desa Penfui Timur, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang, untuk dan atas nama Pena Sei, bertanggal Tarus, 02 Desember 1968;
5. Bukti baru/*novum* PPK (5) berupa Berita Acara Pemeriksaan Tanah Panitia *Landreform* Kecamatan Kupang Tengah, yang dibentuk oleh Tergugat II (Bupati Kupang), sesuai Pasal 10 ayat 2 Keppres Republik Indonesia Nomor 131 Tahun 1961 tentang Organisasi Penyelenggara *Landreform* Kecamatan atas tanah milik Apu Foh, di Kampung Penfui Timor, bertanggal Tarus, 30 September 1967;
6. Bukti baru/*novum* PPK (6) berupa Gambar Kasar Tanah yang dibuat oleh Tergugat III (Agraria Kabupaten Kupang) atas tanah

Halaman 57 dari 70 hal. Put. Nomor 381 PK/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



seluas 20 Ha (dua puluh hektar), sesuai Pasal 7 ayat (3) tentang Tugas Panitia Landreform Kecamatan yang termuat dalam Keppres Republik Indonesia Nomor 131 Tahun 1961 yang terletak di Kampung Penfui Timor, sekarang Desa Penfui Timur, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang, untuk dan atas nama Apu Foh, bertanggal Tarus, 2 Desember 1968;

7. Bukti baru/*novum* PPK (7) berupa Berita Acara Pemeriksaan Tanah Panitia *Landreform* Kecamatan Kupang Tengah, yang dibentuk oleh Tergugat II (Bupati Kupang), sesuai Pasal 10 ayat 2 Keppres Republik Indonesia Nomor 131 Tahun 1961 tentang Organisasi Penyelenggara *Landreform* Kecamatan atas tanah milik, Soleman Takuba, di Kampung Penfui Timor, bertanggal Tarus, 31 Mei 1967;

8. Bukti baru/*novum* PPK (8) berupa Gambar Kasar Tanah yang dibuat oleh Tergugat III (Agraria Kabupaten Kupang) atas tanah seluas 20 Ha (dua puluh hektar), sesuai Pasal 7 ayat (3) tentang Tugas Panitia Landreform Kecamatan yang termuat dalam Keppres Republik Indonesia Nomor 131 Tahun 1961 yang terletak di Kampung Penfui Timor sekarang Desa Penfui Timur, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang untuk dan atas nama Soleman Takuba, bertanggal Tarus, 2 Desember 1968;

Bahwa bukti-bukti baru (*novum*) PPK.1 sampai dengan PPK.8 dan bukti Penggugat P. 13 dan P. 14 di mana bukti baru/*novum* PPK.1, PPK.3, PPK.5 dan PPK.7, adalah sama dengan bukti Penggugat P.13 yaitu sama-sama berupa Berita Acara Pemeriksaan Tanah oleh Panitia *Landreform* Kecamatan Kupang Tengah yang dibentuk oleh Tergugat II (Bupati Kupang), berdasarkan Pasal 10 Keppres Republik Indonesia Nomor 131 Tahun 1961 tentang Pembentukan Panitia Landreform Kecamatan dan Desa berdasarkan Keputusan Bupati/Kepala Daerah Tingkat II atas nama Gubernur/Kepala Daerah Tingkat I dan bukti baru/*novum* PPK.2, PPK.4, PPK.6 dan PPK.8, adalah sama dengan bukti Penggugat P.14, yaitu berupa Gambar Kasar (GS), dan khusus Bukti Baru/*Novum* PPK.2 berupa Gambar Situasi (GS) atas tanah Hak Milik Kobo Bene, bagian Utara berbatasan langsung dengan tanah sengketa (Tanah Milik ayah Penggugat Simon Naimanu almarhum), sedangkan bukti baru/*novum* PPK 1, PPK.3, PPK.5 dan PPK.7 adalah sama dengan bukti Penggugat P.13 yaitu tentang Berita Acara Panitia *Landreform*

Halaman 58 dari 70 hal. Put. Nomor 381 PK/Pdt/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Kupang Tengah yang dibentuk oleh Tergugat II/Bupati Kupang untuk melakukan pemeriksaan dan pendataan bidang-bidang tanah termasuk tanah sengketa 184.221 m² (seratus delapan puluh empat ribu dua ratus dua puluh satu meter persegi) yang terletak di Kampung Penfui Timor/sekarang Desa Penfui Timur untuk dan atas nama Simon Naimanu. Alm Ayah Penggugat dan Kobo Bene, Pena Sei, Apu Foh dan Soleman Takuba. Dan bukti baru/*novum* PPK.2, PPK.4, PPK.6 dan PPK. 8 adalah sama dengan bukti Penggugat P.14 yaitu tentang gambar kasar tanah masing-masing seluas 20 ha (dua puluh hektar) yang semuanya terletak di Kampung Penfui Timor/sekarang Desa Penfui Timur, akan tetapi kemudian mengapa Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III masing-masing dalam jawabannya atas Gugatan Penggugat, dalam Perkara Perdata Nomor 107/Pdt.G/2010/PN Kpg., justru mengatakan tanah sengketa adalah milik Isak Sabaat (almarhum), cs dan atau tanah milik penerima ganti rugi (Tergugat IV sampai dengan Tergugat XXV), sedangkan Tergugat II dan Tergugat III pada tahun 1967 dan tahun 1968 telah melakukan pemeriksaan dan pendataan terhadap para pemilik tanah di wilayah Kampung Penfui Timor/sekarang Desa Penfui Timur (letaknya tanah sengketa) untuk mendaftar, mengukur dan menerbitkan gambar kasar tanah untuk dan atas nama para pemilik tanah sesuai bukti baru/*novum* PPK.1 sampai dengan PPK.8 dan bukti Penggugat P.13 dan P.14 yang didalamnya terdapat tanah sengketa seluas 184.221 m² (seratus delapan puluh empat ribu dua ratus dua puluh satu meter persegi), untuk dan atas nama ayah Penggugat Simon Naimanu almarhum, seharusnya seluas 20 Ha (dua puluh hektar) sesuai bukti Penggugat P.14, akan tetapi pada tahun 1986, dibangunnya Jalan Raya Eltari II yang melintas di bagian Barat dari tanah sengketa, maka sebagian tanah milik ayah Penggugat (Simon Naimanu almarhum), seluas kurang lebih 15.779 m² (lima belas ribu tujuh ratus tujuh puluh sembilan meter persegi), sebagiannya terkena badan jalan dan sisa yang lainnya berada di sebelah Barat dari Jalan Raya Eltari II (sekarang Jalan Raya Herman Yohanes) yang berbatasan langsung dengan tanah Simon Naimanu, ayah Penggugat yang diserobot oleh Departemen Pendidikan Nasional cq Kampus Universitas Negeri Nusa Cendana (UNDANA) Penfui Kupang;

Halaman 59 dari 70 hal. Put. Nomor 381 PK/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ternyata bukti P.14 yaitu gambar situasi atas tanah milik Simon Naimanu almarhum, seluas 20 Ha (dua puluh hektar) bertanggal Tarus 2 Desember 1968, dan bukti P.13 yaitu Berita Acara Panitia *Landreform* Kecamatan Kupang Tengah, jika dihubungkan dengan bukti baru/*novum* (PPK.1 sampai dengan PPK.8) tersebut di atas, semuanya adalah produk dari Tergugat II dan Tergugat III, yang dibuat oleh Tergugat II dan Tergugat III secara bersamaan pada tempat (Tarus) dan tanggal yang sama, yaitu semua gambar kasar tanah baik atas nama Simon Naimanu almarhum, maupun atas nama Kobe Bene dkk, (bukti PPK.2, PPK.4, PPK.6, dan PPK.8) dan bukti Penggugat P.14 sama-sama bertanggal Tarus 2 Desember 1968;

Untuk itu maka telah terungkap fakta bahwa bukti P.14 (gambar kasar tanah yang dibuat oleh Tergugat III pada tanggal Tarus, 2 Desember 1968, atas tanah seluas 20 Ha (dua puluh hektar) untuk dan atas nama Simon Naimanu almarhum) adalah benar mengenai tanah objek sengketa dalam perkara 107/Pdt.G/2010/PN Kpg., sehingga pendapat *Judex Facti* (Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang) dalam Putusan Pengadilan Tinggi Nomor 15/Pdt/2012/PTK tanggal 22 Juni 2012, halaman 12 menimbang ke-2 yang pada pokoknya menyatakan bahwa bukti P.14 (gambar kasar tanah atas tanah seluas 20 Ha (dua puluh hektar) untuk dan atas nama Simon Naimanu) adalah bukan mengenai tanah sengketa dalam perkara ini melainkan tanah lain yang terletak di Desa Tarus, adalah merupakan pendapat yang sarat dengan kekhilafan dan atau kekeliruan yang sangat nyata dalam memeriksa perkara ini pada Tingkat Banding dan Kasasi, untuk itu maka Putusan Pengadilan Tinggi Kupang Nomor 15/Pdt/2012/PTK tanggal 22 Juni 2012, dan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3516 K/Pdt/2012 tanggal 23 Oktober 2013 harus dibatalkan;

2. Keberatan kedua:

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang dalam Putusannya Nomor 15/Pdt/2012/PTK tanggal 22 Juni 2012 pada menimbang ke-1 dan ke-8 halaman ke-10 dan 12 yang pada pokoknya menyatakan bahwa: Penggugat/Terbanding menyatakan objek sengketa seluas 185.221 m² (seratus delapan puluh lima ribu dua ratus dua puluh satu meter persegi) yang terletak di Desa Penfui Timur, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang adalah miliknya Penggugat

Halaman 60 dari 70 hal. Put. Nomor 381 PK/Pdt/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan alasan tanah tersebut berasal dari orang tuanya Simon Naimanu, namun Bukti yang diajukan Penggugat/Terbanding dipersidangan berupa Surat maupun Saksi tidak ada satupun yang mendukung gugatan Penggugat kalau tanah sengketa adalah milik orang tuanya Penggugat.

Bahwa mengenai pendapat *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Kupang ini Penggugat/Pemohon peninjauan kembali dapat menjelaskan hal-hal sebagaimana yang telah Penggugat/Pemohon Peninjauan Kembali nyatakan melalui dalil-dalil gugatan Penggugat yang didukung dengan Bukti-Bukti Surat Penggugat dan Keterangan Para Saksi Penggugat serta Hasil Pemeriksaan Setempat (PS) yang kemudian telah diputuskan dalam perkara Perdata Nomor 107/Pdt.G/2010/PN Kpg. tanggal 9 Juni 2011 dimana Pihak Penggugat/Pemohon Peninjauan Kembali yang dimenangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang pada tanggal 9 Juni 2011;

Bahwa tanah objek sengketa seluas 184.221 m² (seratus delapan puluh empat ribu dua ratus dua puluh satu meter persegi), yang terletak di Desa Penfui Timur Kecamatan Kupang Tengah Kabupaten Kupang adalah bagian dari tanah 20 Ha (dua puluh hektar) bertanggal Tarus, 2 Desember 1968 sesuai Gambar Kasar Tanah untuk dan atas nama Ayah Penggugat (Simon Naimanu almarhum) sesuai Bukti Penggugat P.14 dan P.13 yang adalah produk dari Tergugat III (BPN Kabupaten Kupang) dan Tergugat II (Bupati Kupang);

Bahwa bidang tanah seluas 20 Ha (dua puluh hektar) bertanggal Tarus, 2 Desember 1968 sesuai gambar kasar tanah untuk dan atas nama ayah Penggugat (Simon Naimanu almarhum) ini adalah tidak lain dari bagian tanah hak milik Simon Naimanu seluas 175 Ha (seratus tujuh puluh lima hektar) sesuai dengan Bukti Penggugat P.9 yaitu tentang laporan kepemilikan tanah Simon Naimanu seluas 175 Ha (seratus tujuh puluh lima hektar) tanah kering dan 5 Ha (lima hektar) tanah sawah, tanggal 8 Agustus 1961, sesuai Pasal 3 Undang Undang Nomor 56 Prp.1960 (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 74) tentang Luas Tanah Pertanian;

Bukti Penggugat P.9 tersebut di atas dibuat berdasarkan Bukti Penggugat P.8 yaitu tentang Pengumuman Dept. Agr. Nomor 1 Tahun 1961 tanggal 9 Maret 1961 yang isinya: mewajibkan setiap Kepala Keluarga yang menguasai bidang tanah di Indonesia harus segera melaporkan tentang kepemilikan atas bidang tanah tersebut.

Halaman 61 dari 70 hal. Put. Nomor 381 PK/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepada yang tidak melaporkan maka bidang tanah tersebut otomatis menjadi tanah negara;

Dan untuk itu maka pada tanggal 8 Agustus 1961 ayah Penggugat (Simon Naimanu almarhum) telah melaporkan bidang tanah kering/hutan seluas 175 Ha dan tanah sawah seluas 5 Ha (lima hektar) melalui Panitia Landreform Desa Noelbaki, karena pada waktu itu Penfui Timor masih berstatus sebagai wilayah Kampung/Temukung yang berada di dalam wilayah pemerintahan Desa Noelbaki (baca bukti baru/*Novum* PPK.9);

Bahwa berdasarkan Pasal 7 Undang Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria Di Indonesia menyatakan bahawa: Untuk tidak merugikan kepentingan umum maka pemilikan dan penguasaan tanah yang melampaui batas tidak diperkenankan. Atas dasar ketentuan pokok ini maka kemudian direalisasikan dalam Keputusan Menteri Agraria Nomor Sk.978/Ka/1960 tanggal 31 Desember 1960 yang selanjutnya dijabarkan melalui Keppres Republik Indonesia Nomor 131 Tahun 1961 tentang Organisasi Penyelenggara Landreform di Indonesia;

Bahwa sesuai Keputusan Menteri Agraria Nomor SK.978/Ka/960 Tanggal 31 Desember 1960 tentang Penegasan Luas Maksimum Tanah Pertanian (baca bukti Penggugat P.12) maka kepada ayah Penggugat (Simon Naimanu almarhum) diberikan tanah seluas 20 Ha (dua puluh hektar) yang merupakan bagian dari tanah 175 Ha sebagai Tanah Hak Pemilik dan sisa 155 Ha merupakan tanah kelebihan maksimum yang harus diserahkan kepada pemerintah untuk didistribusikan kepada kepentingan umum dengan menerima ganti rugi yang layak;

Bahwa sebagai wujud nyata dalam pelaksanaannya maka melalui bukti Penggugat P.13 dan P.14 dapat terlihat dengan jelas kepemilikan tanah Ayah Penggugat (Simon Naimanu almarhum) seluas 20 Ha (dua puluh hektar) sesuai Gambar Kasar Tanah bertanggal Tarus, 2 Desember 1968, yang didalamnya terdapat tanah objek sengketa 184.221 m² (seratus delapan puluh empat ribu dua ratus dua puluh satu meter persegi);

Bahwa luas tanah objek sengketa 184.221 m² (seratus delapan puluh empat ribu dua ratus dua puluh satu meter persegi), ini adalah bagian dari tanah 20 Ha (dua puluh hektar) milik Simon Naimanu almarhum yang terletak di Desa Penfui Timur yang ganti ruginya telah diterima

Halaman 62 dari 70 hal. Put. Nomor 381 PK/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



oleh Isak Sabaat cs 7 orang pada tanggal 1 November 1982 yang dapat terbaca melalui bukti Penggugat P.17 sampai dengan P.23 yang dapat diuraikan secara terperinci di bawah ini:

1. Isak Sabaat, sesuai bukti Penggugat P.17 untuk tanah sengketa seluas 49.197 m² (empat puluh sembilan ribu seratus sembilan puluh tujuh meter persegi);
2. Elkana Tomboi (Kepala Desa Oelnasi), sesuai bukti Penggugat P.18 untuk tanah sengketa seluas 33.053 m² (tiga puluh tiga ribu lima puluh tiga meter persegi);
3. Hanok Lasa, sesuai bukti Penggugat P.19 untuk tanah sengketa seluas 18.128 m² (delapan belas ribu seratus dua puluh delapan meter persegi);
4. Cornalius Lasa, sesuai bukti Penggugat P.20 untuk tanah sengketa seluas 18.310 m² (delapan belas ribu tiga ratus sepuluh meter persegi);
5. Tofilus Tomboi, sesuai bukti Penggugat P.21 untuk tanah sengketa seluas 20.782 m² (dua puluh ribu tujuh ratus delapan puluh dua meter persegi);
6. Simon Nenobahan, sesuai bukti Penggugat P.22 untuk tanah sengketa seluas 19.199 m² (sembilan belas ribu seratus sembilan puluh sembilan meter persegi);
7. Christofel Sabaat, sesuai bukti Penggugat P.23 untuk tanah sengketa seluas 25.552 m² (dua puluh lima ribu lima ratus lima puluh dua meter persegi);

Bahwa menurut tutur sejarah tanah maka bidang tanah ayah Penggugat Simon Naimanu almarhum seluas 175 Ha (seratus tujuh puluh lima hektar) ini perolehannya melalui pemberian dari Raja Kupang kepada keluarga besar/Suku Naimanu atas jasanya telah membantu Raja Kupang untuk melawan para penjajah Portugis dari Wilayah Kerajaannya. Dan Tentang hal ini dapat terbaca melalui dalil-dalil gugatan Penggugat angka 3, angka 4, angka 5, dan angka 6 dan melalui bukti Penggugat P.6 dan P.7 didalam Putusan Pengadilan Negeri Kupang dalam Perkara Perdata Nomor 107/Pdt.G/2010/PN Kpg. tanggal 9 Juni 2011;

Bahwa dari uraian dan penjelasan Penggugat/Pemohon Peninjauan Kembali tersebut di atas maka menurut fakta hukum yang termuat baik dalam bukti-bukti Penggugat P.6 sampai dengan P.14 serta Keterangan Para Saksi yaitu: Yunus Tosi, Yakob Sabaat II, Yeremias

Halaman 63 dari 70 hal. Put. Nomor 381 PK/Pdt/2016



Nuban, pada halaman 47 sampai dengan 51 dalam Putusan Nomor 107/Pdt.G/2010/PN Kpg. maka sudah terbukti dengan benar dan nyata bahwa tanah sengketa 184.221 m² (seratus delapan puluh empat ribu dua ratus dua puluh satu meter persegi), yang merupakan bagian dari tanah 20 Ha (dua puluh hektar) bertanggal Tarus, 2 Desember 1968 (sesuai bukti Penggugat P.14) yang terletak di Desa Penfui Timur, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang adalah benar tanah milik Penggugat yang berasal dari orang tuanya Simon Naimanu almarhum;

Bahwa dengan demikian maka Pertimbangan Hukum *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Kupang dalam Menimbang ke-8 halaman 12 yang pada pokoknya menyatakan bahwa: "Memperhatikan Bukti yang diajukan Penggugat/Terbanding di persidangan baik berupa surat maupun saksi tidak ada satupun mendukung gugatan Penggugat kalau tanah objek sengketa adalah milik orang tua Penggugat Simon Naimanu almarhum adalah pertimbangan hukum dari *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Kupang yang Sarat dengan Kekeliruan dan Kekhilafan Nyata sehingga Putusan Perkara Perdata Pengadilan Tinggi Kupang Nomor 15/Pdt/2012/PTK tanggal 22 Juni 2012 harus dibatalkan.

3. Keberatan ketiga;

Bahwa memperhatikan pendapat *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Kupang dalam Pertimbangan Hukumnya Menimbang angka ke-2, angka ke-3, angka ke-4, dan angka ke-5 pada halaman 10 dan halaman 11 dalam Putusan Perkara Perdata Nomor 15/Pdt/2012/PTK tanggal 22 Juni 2012 yang pada pokoknya menyatakan bahwa: "Memperhatikan bukti Penggugat P.10 dan P.11 yang diajukan oleh Penggugat adalah berupa Surat Ketetapan Pajak (Pajak Hasil Bumi sesuai bukti Penggugat P.10 dan Pajak IPEDA sesuai bukti Penggugat P.11) di atas bidang-bidang tanah, pekarangan 0,065 Ha (nol koma enam puluh lima hektar), tanah sawah 1,210 Ha (satu koma duaratus sepuluh hektar), sawah 1,270 Ha (satu koma dua ratus tujuh puluh hektar), sawah 0,030 Ha (nol koma tiga puluh hektar), sawah 0,280 Ha, tanah ladang 0,250 Ha dan tanah lain-lain seluas 175 Ha (seratus tujuh puluh lima hektar), di mana didalamnya tidak terdapat tanah sengketa 184.221 m² (seratus delapan puluh empat ribu dua ratus dua puluh satu meter persegi), sebagaimana gugatan Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maka melalui memori peninjauan kembali ini Penggugat/Pemohon Peninjauan Kembali dapat menjelaskan sebagai berikut:

Bahwa tanah objek sengketa seluas 184.221 m² (seratus delapan puluh empat ribu dua ratus dua puluh satu meter persegi), adalah bagian dari tanah hak milik ayah Penggugat (Simon Naimanu almarhum) seluas 20 Ha bertanggal Tarus, 2 Desember 1968 sesuai bukti Penggugat P.14 dan P.13 dan bidang tanah ini (20 Ha) (dua puluh hektar) adalah bagian tanah hak milik ayah Penggugat (Simon Naimanu almarhum seluas 175 Ha (seratus tujuh puluh lima hektar) seperti yang terurai di dalam bukti Penggugat P.9;

Jadi tanah objek sengketa 184.221 m² (seratus delapan puluh empat ribu dua ratus dua puluh satu meter persegi), adalah bagian kecil dari tanah 175 Ha (seratus tujuh puluh lima hektar) (sesuai bukti Penggugat P.9) yang pajak tanahnya sudah dibayar sejak 29 November 1961 sampai dengan tahun 1974 sesuai yang tercantum di dalam bukti Penggugat P.10 dan P.11;

Dengan demikian maka tanah objek sengketa seluas 184.221 m² (seratus delapan puluh empat ribu dua ratus dua puluh satu meter persegi) pajaknya berada di dalam bukti Penggugat P.10 dan P.11;

Bahwa tanah objek sengketa seluas 184.221 m² (seratus delapan puluh empat ribu dua ratus dua puluh satu meter persegi), ini baru muncul di atas permukaan ketika Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III melakukan pembebasan tanah milik Ayah Penggugat (Simon Naimanu almarhum dan tanah milik Kobo Bene, Alm. melalui Panitia Pembebasan Tanah Kabupaten Kupang pada Tanggal 1 November 1982 (baca bukti Penggugat P.27 dan P.28), sedangkan bukti Penggugat P.10 dan P.11 adalah bukti bayar pajak atas tanah Ayah Penggugat (Simon Naimanu almarhum) seluas 175 Ha (seratus tujuh puluh lima hektar) yang dilakukan pembayarannya sejak tanggal 29 November 1961 sampai dengan tahun pajak 1974. Dengan demikian maka logis didalam bukti Penggugat P.10 dan P.11 tidak mungkin tercantum luas tanah objek sengketa seluas 184.221 m² (seratus delapan puluh empat ribu dua ratus dua puluh satu meter persegi), karena tanah objek sengketa ini baru muncul/timbul/terjadi pada tanggal 1 November 1982;

Bahwa dengan demikian maka pertimbangan hukum *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Kupang dalam Putusan Perkara Perdata Nomor 15/Pdt/2012/PTK Tanggal 22 Juni 2012 pada Menimbang angka ke-2,

Halaman 65 dari 70 hal. Put. Nomor 381 PK/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



angka ke-3, angka ke-4, dan angka ke-5 pada halaman 10 dan 11 yang pada pokoknya menyatakan bahwa :”Memperhatikan bukti Penggugat P.10 dan P.11 yang diajukan oleh Penggugat adalah berupa Surat Ketetapan Pajak (Pajak Hasil Bumi sesuai bukti Penggugat P.10 dan Pajak IPEDA sesuai Bukti Penggugat P.11) di atas bidang-bidang tanah, pekarangan 0,065 Ha (nol koma enam puluh lima hektar), tanah sawah 1,210 Ha (satu koma dua ratus sepuluh hektar), sawah 1,270 Ha (seribu dua ratus tujuh puluh hektar), sawah 0,030 Ha (nol koma tiga puluh hektar), sawah 0,280 Ha (nol koma dua ratus delapan puluh hektar), tanah ladang 0,250 Ha (nol koma dua ratus limapuluh hektar) dan tanah lain-lain seluas 175 Ha (seratus tujuh puluh lima hektar), dimana didalamnya tidak terdapat tanah sengketa 184.221 m² (seratus delapan puluh empat ribu dua ratus dua puluh satu meter persegi), sebagaimana gugatan Penggugat adalah pertimbangan hukum yang sarat dengan kekeliruan dan kekhilafan nyata Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang sehingga harus dibatalkan;

4. Keberatan Keempat;

Bahwa memperhatikan pertimbangan hukum *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Kupang pada menimbang ke-6 halaman 12 dalam Putusannya Nomor 15/Pdt/2012/PTK yang pada pokoknya menyatakan bahwa: “bukti P.13 (sebenarnya P.14) ada tanah seluas 20 Ha (dua puluh hektar) bertanggal Tarus, 2 Desember 1968 diukur dan digambar oleh Petugas Agraria L. Misa bila dibandingkan dengan bukti Penggugat P.10 dan P.11 terlihat saling bertentangan. Bukti P.10 dan P.11 luas tanah hutan 175 Ha (seratus tujuh puluh lima hektar) tidak mungkin dikuasai oleh orang per orang melainkan oleh Negara”; Bahwa sesuai Keputusan Menteri Agraria Nomor Sk.978/Ka/1960 Tanggal 31 Desember 1960 tentang Penegasan Tentang Luas Maksimum Tanah Pertanian di mana ayah Penggugat (Simon Naimanu almarhum) selaku Pelapor/Pemilik Tanah Kelebihan Maksimum maka ayah Penggugat (Simon Naimanu almarhum) hanya berhak untuk memiliki tanah seluas 20 Ha (sesuai bukti Penggugat P.13 dan P.14) dan selebihnya 155 Ha (seratus lima puluh lima hektar) adalah tanah kelebihan maksimum yang harus diserahkan kepada Negara untuk Kepentingan Umum dengan mendapat ganti rugi yang layak. Jadi pendapat *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Kupang pada menimbang ke-6 halaman 12 dalam Putusannya Nomor

Halaman 66 dari 70 hal. Put. Nomor 381 PK/Pdt/2016



15/Pdt/2012/PTK yang menyatakan antara lain bahwa tanah seluas 175 Ha tidak mungkin dikuasai oleh orang-perorang adalah pendapat yang sarat dengan kekeliruan dan kekhilafan yang sangat nyata sehingga keputusan tersebut harus dibatalkan;

Bahwa karena tanah seluas 20 Ha (dua puluh hektar) adalah merupakan bagian dari tanah 175 Ha (seratus tujuh puluh lima hektar) milik ayah Penggugat (Simon Naimanu almarhum) sesuai bukti Penggugat P.9 yang pajaknya telah dibayar sejak tahun 1961 sampai dengan tahun 1974 sesuai bukti Penggugat P.10 dan P.11 maka disini sudah terbukti bahwa antara tanah seluas 20 Ha (dua puluh hektar) yang di dalamnya ada tanah sengketa seluas 184.221 m² (seratus delapan puluh empat ribu dua ratus dua puluh satu meter persegi), sesuai bukti Penggugat P.13 dan P.14 tidak bertentangan dengan bukti Penggugat P.10 dan P.11 malah sebaliknya dimana tanah seluas 20 Ha (dua puluh hektar) sesuai bukti Penggugat P.13 dan P.14 berada di dalam bukti P.10 dan P.11;

Bahwa dengan demikian maka secara fakta hukum sudah terbukti pertimbangan hukum *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Kupang dalam Putusannya Nomor 15/Pdt/2012/PTK pada bagian menimbang ke-6 halaman 12 yang menyatakan antara lain bahwa bukti P.13 dan P.14 saling bertentangan dengan bukti Penggugat P.10 dan P.11 adalah pendapat yang sarat dengan kekeliruan dan kekhilafan nyata sehingga harus dibatalkan;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali tersebut tentang adanya *novum* dengan bukti PK 1 berupa Berita Acara tanggal 27 Mei 1967, bukti PK 2 berupa Gambar Situasi atas nama Kobo Bene Alm. tertanggal Tarus 2 Desember 1967, bukti PK 3 berupa Berita Acara Panitia *Landreform* Kecamatan Kupang Tengah tanggal 29 Mei 1967, bukti PK 4 berupa Gambar Situasi (GS) atas nama Pena Sei Alm. tanggal 2 Desember 1967, bukti PK 5 berupa Berita Acara *Landreform* tanggal 30 September 1967, bukti PK 6 berupa Gambar Situasi (GS) atas nama Apu Foh Alm. Tanggal 2 Desember 1967, bukti PK 7 berupa Berita Acara *Landreform* tanggal 31 Mei 1967, bukti PK 8 berupa Gambar Situasi (GS) atas nama Soleman Takuba Alm. tanggal 2 Desember 1967 dan bukti PK 9 berupa Surat Keterangan Kepala Desa Noelbaki tanggal 9 Juni 2015, tidak dapat dibenarkan dengan pertimbangan sebagai berikut:

Halaman 67 dari 70 hal. Put. Nomor 381 PK/Pdt/2016



Bahwa bukti PK 1 sampai dengan bukti PK 9 tersebut di atas hanya menguatkan bukti Pemohon Peninjauan Kembali yaitu bukti P 13 berupa Berita Acara tanggal 31 Mei 1967 dan Bukti P 14 berupa Gambar Kasar Tanah atas nama Simon Naimanu, sedangkan dalam putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi dan *Judex Juris* sudah dipertimbangkan dengan tepat dan benar bahwa perseorangan tidak boleh memiliki tanah sampai 175 Ha (seratus tujuh puluh lima hektar), di samping itu bukti Pemohon Peninjauan Kembali P 10 berupa Surat Keterangan Pajak Hasil Bumi atas, nama Simon Naimanu, bukti P11 berupa Surat Keterangan Iuran Pembangunan Daerah Tahun 1969-1974 dan bukti P 13 berupa Berita Acara *Landreform* tanggal 31 Mei 1967 tidak mendukung gugatan Penggugat. Bukti P 9 berupa Laporan tentang Penguasaan dan Pemilikan Tanah Simon Naimanu (Alm.) di Desa Noelbaki baru dibuat setelah putusan kasasi diucapkan. Oleh karena itu bukti PK 1 sampai dengan PK 9 bukan *novum* karena tidak membuktikan fakta dan keadaan baru;

Bahwa alasan-alasan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali lainnya tentang adanya kebohongan atau tipu muslihat dan adanya kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata, tidak dapat dibenarkan sebab dalam putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi dan *Judex Juris* sudah dipertimbangkan dengan tepat dan benar bahwa tanah objek sengketa bukan milik perorangan melainkan milik Negara, sedangkan Tergugat I telah memberikan ganti rugi kepada Tergugat IV sampai dengan Tergugat XXV sebagai penggarap, sehingga penguasaan tanah objek sengketa oleh Tergugat I sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan sebagai pemegang hak yang beriktikad baik, Tergugat I harus dilindungi. Oleh karena itu alasan peninjauan kembali Pemohon tidak memenuhi ketentuan Pasal 67 Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 *juncto* Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 *juncto* Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, ternyata putusan *Judex Juris* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau Undang Undang, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali ESAU OCTOVIANUS NAIMANU tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali ditolak dan Pemohon Peninjauan Kembali ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memerhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **ESAU OCTOVIANUS NAIMANU** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/Penggugat/Terbanding untuk membayar biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 1 September 2016 oleh Dr. H.M. Syarifuddin, S.H., M.H. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Hamdi, S.H., M.Hum. dan Dr. H. Sunarto, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut dan Dr. Sriti Hesti Astiti, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota-anggota,
Ttd./H. Hamdi, S.H., M.Hum.
Ttd./Dr. H. Sunarto, S.H., M.H.

Ketua Majelis,
Ttd./Dr. H.M. Syarifuddin, S.H., M.H.

Biaya Peninjauan Kembali:
1. Meterai Rp 6.000,00
2. Redaksi Rp 5.000,00
3. Administrasi PK ... Rp2.489.000,00
J u m l a h Rp2.500.000,00

Panitera Pengganti,
Ttd./Dr. Sriti Hesti Astiti, S.H., M.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
An. Panitera
Panitera Muda Perdata

Dr. PRI PAMBUDI TEGUH, S.H., M.H.
NIP. 19610313 198803 1 003

Halaman 69 dari 70 hal. Put. Nomor 381 PK/Pdt/2016



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)